

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
DALAM MIGRASI SIARAN TV ANALOG KE DIGITAL
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**SRI TILA WAHYUNI
NIM. 180401067**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2022 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu
Dakwah dan Komunikasi Jurusan
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh


SRI TILA WAHYUNI

NIM. 180401067

Mahasiswa Fakultas Dakwah
Dan Komunikasi Program Studi
Komunikasi Dan Penyiaran
Islam


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ade Irma, B.H.Sc. MA
NIP.197309212000032004

Pembimbing II



Fairus, S.Ag., M.Ag
NIP.197405042000031002

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh :

**SRI TILA WAHYUNI
NIM. 180401067**

Pada Hari/ Tanggal


**Rabu, 6 Juli 2022 M
6 Dzulhijjah 1443 H**

di

Darussalam-Banda Aceh


Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




**Dr. Ade Irma, B.H.Sc: MA.
NIP. 197309212000032004**

Sekretaris,



**Fairus, S.Ag., M.Ag.
NIP. 177405042000031002**

Anggota I,



**Zainuddin T., S.Ag., M.Si.
NIP.197011042000031002**

Anggota II,



**Svahri Furgany, S.I.Kom. M.I.Kom.
NIP. 198904282019031011**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



**Dr. Sakhri S. Sos., MA.
NIP. 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Tila Wahyuni

NIM : 180401067

Jenjang : Strata Satu (SI)

Jurusan/Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UI N Ar-Raniry.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Yang menyatakan,



Sri Tila Wahyuni

NIM.180401067

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital Di Banda Aceh”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Nyak-Abah, Ayah-Bunda, Kakak-Abang serta keluarga lainnya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu atau belajar di UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Fakhri, S. Sos.,M.A, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Drs. Yusri M.LIS selaku Wakil Dekan I, Bapak Zainuddin T, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.T Lembong Misbah, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Azman, S.Sos.,I.M.I.Kom Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.
5. Ibu Hanifah, S.Sos.I., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi KPI yang telah meluangkan waktu untuk mahasiswa KPI berkonsultasi terkait permasalahan akademik.
6. Bapak Fajri Chairawati S.Pd.I.,M.A selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan proposal skripsi lalu penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr.Ade Irma, B.H. Sc., M.A sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan dengan sabar dan bijaksana sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Fairus, M.Ag, selaku pembimbing II meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses

pelaksanaan skripsi lalu penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

9. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada komisioner KPI Aceh serta staf KPI Aceh yang telah sudi meluangkan waktu untuk menjadi narasumber utama dalam penelitian ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat G-Renville, GM, SGration, dan *bestie-bestie* tersayang Sharah Umami, Tarini Mahbengini, Yuli Asmiati, Ali Iqbal Lanteng serta sahabat-sahabat seperjuangan yang paling *the best* HMP KPI, Ar-Raniry TV, Komunitas Film Trieng, dan seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 30 Juni 2022
Penulis,

Sri Tila Wahyuni


DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR dan TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK ..	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	12
A. Kajian Terdahulu yang Relevan	12
B. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	17
1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia	17
2. Dasar Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	18
3. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	18
C. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)	20
1. Profil KPI Aceh	20
2. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh	21
D. Konsep Migrasi Siaran TV	22
1. Televisi	23
2. TV Analog	24
3. TV Digital	25
E. Perbedaan Televisi Analoh dengan Digital	26
F. Teori yang Digunakan	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Objek dan Subjek Penelitian	34
C. Setting Penelitian	35
D. Sumber Data	35
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Observasi	37
2. Wawancara	38

3. Dokumentasi ..	39
F. Teknik Analisis Data ..	40
1. Reduksi data ..	40
2. Sajian Data ..	40
3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi..	41
G. Tahapan Penelitian ..	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..	44
1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh ..	44
2. Struktur Organisasi KPI Aceh ..	45
3. Visi dan Misi ..	45
4. Bidang-Bidang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) ..	47
B. Hasil Penelitian ..	50
1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam Migrasi Siaran TV Analog ke TV Digital di Banda Aceh ..	50
2. Tantangan dan Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam Migrasi Siaran TV Analog ke TV Digital di Banda Aceh ..	73
C. Pembahasan ..	80
BAB V PENUTUP ..	87
A. Kesimpulan ..	87
B. Saran ..	89
DAFTAR PUSTAKA ..	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel	3.1	Informan KPI Aceh.....	35
Gambar	1	Struktur Organisasi.....	45
Gambar	2	Siaran Langsung Suara Publik TVRI Aceh.....	58
Gambar	3	Siaran Langsung Aceh Bicara TVRI Aceh.....	58
Gambar	4	Poster Webinar Digitalisasi Media Penyiaran KPI Aceh.....	60
Gambar	5	Foto Sosialisasi Penyiaran dan ASO KPI Aceh.....	61
Gambar	6	Akun Media Sosial KPI Aceh.....	66
Gambar	7	Perbedaan Televisi Analog dan Digital.....	68
Gambar	8	Akun Youtube Ruang Siar KPI Aceh.....	69
Gambar	9	Podcast KPI Aceh.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjuk Pembimbing


Lampiran 2 : Surat Keputusan (SK) Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi Foto-Foto Penelitian

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Sri Tila Wahyuni
NIM : 180401067
Judul Skripsi : Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Migrasi Siaran TV Analog ke Digital di Banda Aceh
Jurusan/Fakultas : Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Dakwah dan Komunikasi

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi RI yang diamanatkan UU 60 A Cipta Kerja tentang penyelenggaraan penyiaran dengan mengikuti perkembangan zaman, maka penghentian siaran analog ke diital paling lambat dua tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut. KPI Aceh sebagai Lembaga Independen perwujudan peran serta masyarakat dalam dunia penyiaran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke digital (*Analog Switch Off*) dan tantangan serta hambatan yang dihadapi lembaga yang berfungsi sebagai wujud mewadahi aspirasi masyarakat daerah dalam penyiaran televisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang peneliti gunakan ialah teori *Difusion of Inovasion* (Difusi Inovasi) yang dikemukakan oleh Evertt M. Rogers. Hasil menunjukkan bahwa KPI Aceh tidak memiliki peran utama dalam migrasi digital melainkan turut serta dalam kebijakan pemerintah untuk membantu serta mengikuti amanat Undang-Undang Tentang Penyiaran tahun 2002 Pasal 8 yang menjadi tugas dan fungsi KPI Pusat dan KPI Daerah dengan cara melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga/sektor dalam mensosialisasikan ASO melalui media massa, sosial, maupun secara langsung kepada masyarakat khususnya Banda Aceh. Terdapat tantangan berupa lemahnya ekonomi masyarakat, jangkauan sinyal yang kurang mendukung dan pemahaman teknologi yang rendah. Hambatan dalam migrasi ditemukan dalam wujud tidak ada kepastian pendanaan dan sumber daya manusia yang kurang memadai pra-migrasi maupun pasca migrasi.

Kata Kunci : KPI Aceh, Migrasi TV Analog ke Digital

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi dan digitalisasi menjadikan komunikasi informasi dan teknologi sebagai suatu saluran implikasi dunia penyiaran, khususnya dalam penyiaran Indonesia. Kebutuhan masyarakat mendapat informasi sangat penting dan juga memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai makhluk sosial yang membutuhkan informasi apa yang terjadi dalam setiap waktunya. Melalui informasi masyarakat bisa mengetahui banyak hal, sehingga pemberitahuan yang mereka peroleh dari informasi tersebut menjadi informasi tambahan untuk diri pribadi.

Dalam memperoleh dan menyalurkan informasi dengan berbagai cara melalui wadah, khususnya melalui televisi. Ketika manusia berada pada posisi tidak mampu untuk menggunakan pesan secara efektif, maka media penyiaran merupakan salah satu keterampilan dasar bagi manusia, sehingga mampu menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif.¹

Sebagai komunikasi massa, media penyiaran televisi dapat mempengaruhi kehidupan khalayak melalui pesan-pesan berisikan informasi maupun hiburan yang disajikan oleh pihak media melalui konten-konten program tersebut, karena dewasa ini, penyiaran televisi merupakan media komunikasi massa audio visual yang

¹ Nina Yuliana, *Media Relations*, 1st (ed). (Yogyakarta: Grahayu Ilmu, 2014). Hal.49

menyalurkan gagasan dan informasi baik dalam secara terbuka dan tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Saat ini Indonesia sedang memperlangsungkan peralihan TV analog ke TV digital². Penyelenggaraan penyiaran dengan mengikuti teknologi sesuai dengan UU Pasal 60 A No 11 Tahun 2020 membuat Indonesia mempertegas kedudukan kearah penyiaran digital sesuai dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*³ oleh Presiden RI pada November 2020, hal itu menjadi *milestone* bagi perkembangan Industri Penyiaran Indonesia.⁴

Penerapan migrasi digitalisasi di Indonesia sebenarnya bukan bahasan baru. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah meluncurkan program migrasi dari teknologi analog ke digital pada penyiaran televisi sejak tahun 2008 dengan memenuhi ketentuan internasional tentang siaran televisi digital. *International Telecommunication Union* (ITU) atau disebut otoritas telekomunikasi internasional memberi batas akhir kepada seluruh negara anggotanya untuk melakukan migrasi penyiaran analog ke digital paling

² Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah 30 informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer Lihat. Lilik Eko Nuryanto, *Mengenal Teknologi Televisi Digital*, Jurnal ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 hal.29. Diakses pada 19 Juni 2022, pukul 12.36 WIB

³ *Omnibus Law* Merupakan UU Cipta Kerja yang berarti penyederhanaan regulasi khususnya dalam proses perizinan agar memudahkan para pelaku usaha dalam membuka usahanya di Indonesia dengan *Omnibus Law* sebagai hukum yang berlaku di Indonesia tentunya bertujuan baik, untuk mewujudkan terciptanya hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia, yang mensejahterakan rakyat Indonesia dan terjadinya harmonisasi regulasi. Lihat Dewi Sartika Putri, *Penerapan "Omnibus Law" Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 2 (2021) hal.530. Diakses pada 19 Juni 2022, pukul 13.15 WIB

⁴ [Kpi.go.id](http://www.kpi.go.id), *Menyiapkan-Indonesia-Cerdas-Menghadapi-Digitalisasi-Penyiaran*, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36189-menyiapkan-indonesia-cerdas-menghadapi-digitalisasi-penyiaran>, Diakses 11 Januari 2022 Pukul 10.50 WIB

lambat Juni 2015. Indonesia sebagai salah satu anggota dari ITU maka juga melakukan migrasi digital secara bertahap yang ditargetkan pada tahun 2018 dan perencanaan peralihan teknologi ini telah dilakukan secara bertahap sejak tahun dengan diterbitkannya Kemenkominfo 07/PER/M 2007 serta pemerintah telah mulai tahapan implementasi siaran televisi digital sejak Agustus 2019.

Pada akhirnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 72 Angka 8 menyatakan, bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital atau dikenal sebagai proses *Analog Switch Off* (ASO), harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU Cipta Kerja diberlakukan.⁵

Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan penghentian semua siaran TV analog yang akan beralih ke siaran TV digital di seluruh Indonesia dalam tiga tahapan. Tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga 2 November 2022.⁶ Dalam hal ini ada 113 wilayah siaran di 173 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang tidak masuk atau tidak tercakup dalam ASO akan didorong menggunakan *Digitalization Broadcasting System* (DBS) atau berlangganan siaran televisi kabel berbayar.

Lembaga penyiaran menerapkan *simulcast* yaitu siaran TV digital tanpa mematikan siaran TV analog, sehingga masyarakat dapat menonton tayangan

⁵ Siaran-Digital.id, *Migrasi-ke-TV-Digital-Dorong-Berbagai-Infrastruktur*, -<https://siaran-digital.kominfo.go.id/berita/migrasi-ke-tv-digital-dorong-berbagi-infrastruktur>, Diakses 13 Januari 2022 Pukul 08.00 WIB

⁶ Roy, *TV-Analog-Dimatikan, Ini-Cara-Beralih-Ke-TV-Digital*-<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210607113345-37-251024/tv-analog-dimatikan-ini-cara-beralih-ke-tv-digital>, Diakses 11 Januari Pukul 19.20 WIB

televisi yang berkenaan secara digital.⁷ Keputusan terkait migrasi sistem analog ke digital ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai tahap pertama kandidat pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO).

Dengan migrasi digital ini tentunya akan berbeda dengan sistem siaran analog. Kualitas gambar yang disajikan siaran digital akan sangat jelas, suara jernih dengan teknologi canggih dan juga program sekaligus stasiun siaran yang ditampilkan akan semakin banyak.

Namun dengan ditetapkan peralihan siaran digital ini membuat tantangan, pembinaan dan penelitian terhadap program siaran di bidang penyiaran bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) semakin besar sebagai konsekuensi peralihan dari analog ke digital serta perubahan penyiaran analog ke digital akan mempengaruhi aspek konteks, pola bisnis penyiaran, distribusi konten sehingga dampak keberagaman membuat kebutuhan pengawasan yang lebih masif dari pada sebelumnya.

Selain itu, sebagai regulator, KPI wajib menjalankan penyesuaian regulasi pengawasan. KPI harus responsif akan perkembangan teknologi dan perkembangan digitalisasi penyiaran, mengakomodasinya dalam revisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) terbaru dan juga KPI harus aktif merancang Sistem Infrastruktur pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM pengawasan baik di KPI Pusat maupun KPID.

⁷ kominfo.go.id, *Sejumlah-Manfaat-Beralih-ke-Tv-Digital-*
<https://siaran-digital.kominfo.go.id/berita/sejumlah-manfaat-beralih-ke-tv-digital>, Diakses
11 Januari 2022 Pukul 19.13 WIB

Maka dari itu, Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang juga menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Lembaga penyiaran juga terlibat dalam hubungan KPI Pusat maupun KPI Daerah dalam migrasi siaran TV analog ke digital ini. Terlebih dalam hal ini, Aceh sebagai provinsi kandidat tahapan pertama penghentian migrasi siaran TV analog khususnya zona satu Banda Aceh dan Aceh Besar dalam sosialisasi mengenai siaran analog-digital. Setelah itu dilanjutkan untuk wilayah Aceh-2 Kota Sabang, Aceh-4 Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, dan Aceh-7 Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sesuai dengan surat edaran Kominfo kepada KPI pusat dan daerah, yang mengharuskan seluruh televisi analog di Indonesia untuk migrasi bersiaran secara digital.

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) sebagai bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang berfungsi sebagai wujud untuk mewadahi aspirasi masyarakat tingkat daerah yang sangat membantu KPI Pusat, terutama dalam tugas utama seperti perizinan televisi, pengawasan konten media, serta literasi media dan juga memiliki kewenangan otoritas dalam menyusun dan mengawasi setiap pengaturan penyiaran. Pembagian kewenangan KPI dan KPID ini telah diatur dan ditetapkan dengan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia yang dituangkan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah, dan ini menjadi jembatan antara Lembaga penyiaran pemerintah dan masyarakat menyambut baik migrasi TV digital yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog menuju TV digital di Banda Aceh kepada masyarakat tidak semata-mata hanya menguntungkan kejernihan siaran televisi saja, namun kejelasan bagaimana migrasi ini berlangsung dan dipahami oleh seluruh masyarakat sebelum akhirnya diterapkan secara utuh, dengan keberagaman konten isi siaran yang dihasilkan dari siaran televisi digital apalagi setiap daerah terutama Aceh tentunya mempunyai visi pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang dengan kebutuhan masyarakat daerahnya masing-masing, sehingga dengan hadirnya siaran TV digital ini apakah dapat mewujudkan pembangunan ekonomi kreatif, pembangunan daerah, dan juga juga melestarikan sosial, budaya, pariwisata serta kearifan lokal Aceh melalui siaran TV digital tersebut dalam perindustrian penyiaran lokal.

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, yang kemudian menjadi bahan analisis skripsi dengan judul

“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Di Banda Aceh.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI yang diamanatkan UU 60A Cipta Kerja tentang penyelenggaraan penyiaran dengan mengikuti perkembangan zaman, maka penghentian siaran analog ke siaran digital paling lambat dua tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut. KPI Aceh sebagai Lembaga

Independent perwujudan peran serta masyarakat dalam dunia penyiaran, tentunya ikut serta dalam menyukseskan migrasi dari siaran televisi analog ke televisi digital sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Penyiaran tahun 2002.

Oleh karena itu, perlu untuk diteliti hal yang berkaitan untuk mengetahui peran KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke siaran TV digital. Maka pada penelitian ini penulis menemukan beberapa permasalahan penting yang dapat dijadikan pertanyaan inti berikut ini:

1. Bagaimana peran KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke TV digital di Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke TV digital di Banda Aceh?

C. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup pembahasan tidak terlalu luas dan lebar, dan memberikan gambaran yang jelas. Maka peneliti membuat batasan masalah, sehingga permasalahan yang akan dikaji menjadi lebih terarah. Dalam penelitian ini yang menjadi poin pembahasan mengenai peran KPI Aceh dalam mensosialisasikan migrasi siaran TV analog ke digital kepada lembaga penyiaran dan masyarakat di Banda Aceh dan hambatan yang dialami saat migrasi ke digital dari tahun diberlakukannya UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) November 2020 sampai dengan diberhentikannya *Analog Switch-Off* (ASO) pada November 2022 mendatang.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran KPI Aceh dalam migrasi digitalisasi dengan mengedepankan kearifan lokal Aceh. Lebih khusus penelitian ini ditujukan pula untuk:

1. Mengetahui Peran KPI Aceh dalam menjalankan migrasi siaran TV analog ke TV digital di Banda Aceh
2. Mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke TV digital di Banda Aceh.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: Pertama, manfaat teoritis diharapkan dari hasil penelitian dapat menambah informasi dan peran KPI Aceh terhadap migrasi siaran TV digital yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) pada November 2020, serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis. Kedua, manfaat praktisnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana pengetahuan bagi masyarakat mengenai sistem digitalisasi di Indonesia khususnya di Aceh.

F. Definisi Operasional

Agar terlepas dari kesalahpahaman maupun persepsi yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu diberi penjelasan tersendiri terkait maksud dari istilah-istilah yang terdapat di variable, yaitu :

1. Migrasi TV Analog ke TV Digital

Dengan tuntutan perkembangan teknologi dunia penyiaran televisi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi dalam bidang penyiaran di Indonesia, membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk bermigrasi dari analog ke digital.

Migrasi atau peralihan TV analog ke digital ini bukanlah hal baru yang dilakukan pemerintah, namun rencana ini sudah lama dilakukan, sehingga pada November 2020 dalam Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah menetapkan penerapan TV analog yang akan beralih ke TV digital dilakukan paling lambat dua tahun hingga November 2022 mendatang.

Siaran TV analog dan digital tentu sangat berbeda, TV analog hanya bisa menerima sinyal antena UHF (*Ultra High Frequency*) yang mudah mengalami gangguan, *noise*, hingga *distorsi*. Televisi analog juga sangat bergantung pada jarak dengan stasiun pemancar TV, sehingga semakin jauh jaraknya maka antenna akan semakin sulit menangkap sinyal penyiaran dan membuat kualitas gambar dan audio kurang bagus.⁸

Siaran TV Digital merupakan pengambilan gambar atau penyimpanan gambar dan suara secara digital dengan proses (*encoding-multiplexing*) yang juga termasuk proses transmisi yang dilakukan secara digital. Siaran digital ini mampu meningkatkan kualitas siaran, selain itu juga memberikan keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri.

⁸NurAeni.Siti,-*Ciri-TV-Digital-dan-Perbedaannya-dengan-TV-Analog*.
<https://katadata.co.id/safrezi/digital/619f010486bdf/ciri-tv-digital-dan-perbedaannya-dengan-tv-analog>, Diakses Pada 20 Januari pukul 15.40 WIB

G. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini .

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian Pustaka ini peneliti membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan untuk menjadi sumber penelitian yang akan dikaji, serta beberapa pemahaman dari variabel penelitian dan juga teori pendukung untuk melakukan penelitian ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III metode penelitian memuat uraian secara rinci mengenai metode dan Langkah-langkah penelitian yang akan dikaji yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV hasil pembahasan dan penelitian membahas mengenai gambaran umum profil lokasi penelitian, struktur organisasi, visi-misi tempat penelitian, hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V. PENUTUP

Pada Bab V penutup dipaparkan kesimpulan serta saran dari hasil temuan serta pembahasan yang telah dibahas oleh peneliti yang menjadi akhir dari bagian skripsi peneliti yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

Setelah menyusun dan menemukan latar belakang serta permasalahan yang akan dikaji mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Migrasi Siaran TV Analog ke Digital di Banda Aceh, maka pada Sub Bab II kajian teoritis ini peneliti akan menyajikan kajian-kajian terdahulu yang relevan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti juga memberikan penjelasan terkait pengertian-pengertian dari variabel-variabel penelitian agar mudah dipahami serta memilih teori yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis teliti.

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sebagai sumber informasi dan mengkaji bahan penelitian yang ingin diteliti, dengan melihat kekurangan dan kelebihan pada penelitian tersebut. Sehingga kajian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian dan mengindikasikan orisinalitas dari penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan menekankan penelitian, posisi penelitian serta sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Dari hasil riset terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Kendatipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini

masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu :

Pertama, penelitian Jandika Putra, Strategi monitoring KPI Aceh dalam mengawasi lembaga penyiaran televisi dan radio di Banda Aceh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi monitoring telah dilakukan oleh KPI namun belum maksimal dikarenakan kurangnya anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga KPI Aceh harus melakukan monitoring secara manual dan bekerjasama dengan pihak lain.⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen, dan dependen, waktu, serta fokus pembahasan dalam penelitian.

Kedua, Syaidah, dalam penelitiannya menjelaskan tentang mengidentifikasi implementasi, kebijakan pemerintah Indonesia dalam migrasi siaran televisi analog ke televisi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menganggap sebagai satu peluang bagi perkembangan penyiaran Indonesia kedepan. Serta manfaat penyiaran digital ini memudahkan masyarakat mengakses ataupun menyampaikan informasi semakin terbuka.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian, serta tempat dan waktu penelitiannya.

Ketiga, Bambang Mudjiyanto dalam penelitiannya mengenai permasalahan sikap penyelenggara siaran televisi digital terhadap penyelenggaraan siaran

⁹ Putra.Jandika, *Strategi Monitoring Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam Mengawasi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus Televisi dan Radio Di Banda Aceh)*, Skripsi,2018

¹⁰ Syaidah, Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Televisi Digital, *Jurnal Prosiding*, 2013, Hal. 103. Diakses pada 11 Februari 2022 pukul 08.10 WIB

televisi digital dengan metode pendekatan kuantitatif survei bersifat eksploratif analisis deskriptif. Hasil penelitian ini berusaha menjawab permasalahan terkait sikap penyelenggaraan siaran televisi terhadap penyelenggaraan siaran televisi digital, dimana hasil analisis survei penelitian ini menunjukkan bahwa sikap responden bervariasi terhadap masalah kegiatan penyiaran televisi digital dengan responden ada yang setuju, netral dan tidak setuju, namun lebih cenderung setuju dalam empat dimensi.¹¹ Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada variabel, metode dan jenis penelitian yang digunakan. Termasuk juga fokus, tempat dan waktu penelitiannya.

Keempat, Iwan Awaluddin Yusuf, dalam penelitiannya membahas mengenai peralihan teknologi penyiaran di Indonesia dari sistem analog menuju digital peluang dan ancaman terhadap demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa migrasi penyiaran analog (Mudjiyanto, 2013) menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan yang matang. Dalam praktiknya digitalisasi juga tidak sepenuhnya menguntungkan ada beberapa kekurangan, *pertama*, kendala operasional dalam proses migrasi total dari analog ke digital. *Kedua*, teknologi digital menuntut keahlian khusus penggunaanya dalam mengendalikan alat termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. *Ketiga*, bagi Lembaga pengelola penyiaran dalam jangka pendek digitalisasi juga bisa mengakibatkan kerugian secara teknis. *Keempat*, kesiapan akses *Set Top Box* (STB) sebagai perangkat penunjang untuk siaran digital yang biayanya tidak

¹¹ Mudjiyanto.Bambang, *Sikap Penyelenggara Siaran Televisi Terhadap Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 17 No. 2, 2013, Hal. 133. Diakses pada 11 Februari pukul 09.48 WIB

terlalu besar jika dibandingkan dengan membeli pesawat televisi digital baru.¹² Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada variabel, fokus penelitian serta tempat dan waktu penelitiannya.

Kelima, penelitian yang dilakukan Redi Panuju, mengungkapkan problem migrasi siaran televisi dari sistem analog ke sistem digital dengan metode konstruksi tekstual dengan menganalisis sumber-sumber teks terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan keterlambatan Indonesia dalam migrasi ke sistem digital yang tak lepas dari kepentingan pemain lama dengan kecenderungan memperpanjang status quo untuk tetap menikmati efek kapital dari monopoli dari saluran undang-undang lama (UU No.32 tahun 2022).¹³ Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada variabel dan fokus pembahasan serta waktu dan tempat penelitiannya.

Keenam, Frendy Christianto Imanuek Siahaan dan kawan-kawan, mengenai mendeskripsikan arah perumusan kebijakan komunikasi revisi undang-undang penyiaran terkait migrasi siaran analog ke digital dengan metode kualitatif berupa pengumpulan data wawancara dan studi. Hasil penelitian ini merumuskan bahwa berdasarkan kriteria perumusan kebijakan komunikasi dapat diartikan bahwa revisi undang-undang penyiaran mengenai migrasi siaran analog ke digital memuat tiga unsur yaitu : 1) politik global dan kesepakatan ITU sebagai konteks kebijakan, 2) teknologi penyiaran modern dan ekonomi global sebagai domain

¹² Yusuf.Iwan Awaluddin, *Digitalisasi Televisi Di Indonesia: Peluang dan Ancaman Terhadap Demokrasi*, Jurnal Komunikasi, 2014, Hal. 170,172-173. Diakses pada 12 Februari 2022 pukul 09.12 WIB

¹³ Panuju. Redi. *Problem Migrasi Siaran TV Analog ke Digital*. Jurnal Hikmah, Vol.13 No.1, 2019, Hal. 120. Diaks (Panuju, 2019)es 12 Februari 2022 pukul 10.28 WIB. (Yusuf, 2014)

kebijakan, dan 3) efisien frekuensi, jaminan hak public dalam penyiaran, dan penyiaran televisi sebagai paradigma kebijakan komunikasi.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada variabel dan fokus pembahasan serta tempat dan waktu penelitiannya.

Ketujuh, Abi Hamdalah dan Sunarno, dalam penelitian tersebut membahas mengenai fungsi KPI DIY terhadap televisi daerah istimewa Yogyakarta sebagai regulator dan pengawasan penyiaran. Penelitian ini menggunakan metode hukum dan empiris dimana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan KPID DIY dilakukan secara langsung oleh tenaga ahli lembaga penyiaran dan dalam hal ini KPID DIY kurang tegas dalam menegur lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Perbedaan penelitian saya terletak pada variabel, fokus pembahasan, waktu dan tempat penelitiannya.¹⁵

Dari kajian penelitian terdahulu, inilah penulis kemudian mengambil penelitian mengenai peran KPI Aceh dalam migrasi siaran televisi analog ke digital khususnya di Banda Aceh, bagaimana peran KPI Aceh dalam migrasi ini. dimana penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu khazanah keilmuan yang baru guna melanjutkan penelitian berikutnya, selain itu perbedaan yang ada terletak pada penggunaan variabel yang belum disebutkan di beberapa jurnal

¹⁴ Frendy Christianto Imanuek Siahaan.dkk, *Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital: Arah Formulasi Kebijakan Komunikasi revisi Undang-Undang Tentang Penyiaran*, Jurnal Ranah Komunikasi, Vol.4 No.2,2020, Hal.163. Diakses pada 12 Februari 2022 pukul 11.02 WIB

¹⁵ Hamdalah.Abi, Sunarno, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1 No.1,2019, Hal.41-42 Diakses pada 4 Maret 2022 pukul 07.30 WIB

berupa peran KPI Aceh, per (Frendy Christianto Guntur F. Prianto, 2020) beidaan
lainya pada tempat, fokus penelitian serta tahun penelitian yang berbeda.

B. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan Lembaga Penyiaran negara yang bersifat independen yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang terdiri dari KPI Pusat dan KPI tingkat Daerah (Provinsi). Sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat terhadap penyiaran, Dalam hal ini tentunya KPI harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan tetap memperhatikan tujuan yang diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2022 Pasal 3.¹⁶

Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibagi menjadi tiga bidang yang terdiri dari bidang kelembagaan yang menangani problem hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPI Daerah dan pengembangan kelembagaan KPI. Selanjutnya bidang struktur penyiaran, yang bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran, kemudian bidang pengawasan isi siaran yang bertugas menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.¹⁷

¹⁶ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/> Diakses Pada 14 Februari pukul 08.57 WIB

¹⁷ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/> Diakses 15 Februari 2022 pukul 08.51 WIB

2. Dasar Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Dasar utama pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk berdasarkan undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dengan semangatnya yang merupakan pengelolaan sistem penyiaran yang berarah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

3. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 8 Ayat 1 tertulis bahwa, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai bagian dari wujud serta peran masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Dalam fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara Lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Berikut merupakan kewenangan, tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengaturan penyiaran¹⁸:

1. Menetapkan standar program penyiaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS)

¹⁸ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/> Diakses Pada 16 Februari 2022 Pukul 09.17 WIB

4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi atau kerja sama dengan pemerintahan, lembaga penyiaran serta masyarakat

Sebagai regulator dalam mengawasi Lembaga Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban yang diemban yaitu¹⁹ :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. Membangun iklim persaingan Lembaga penyiaran yang sehat
4. Memelihara ketahanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
5. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
6. Menyusun perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

¹⁹ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/> Diakses Pada 16 Februari 2022 Pukul 09.19 WIB

C. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)

1. Profil KPI Aceh

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) merupakan Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. KPI Aceh pertama kali dibentuk sejak tahun 2013, yang beranggotakan tujuh komisioner dan dipilih langsung oleh DPR Aceh. Komisi Penyiaran Aceh adalah KPI Daerah atau disebut KPID yang dibentuk di setiap wilayah provinsi di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. komisi tersebut sebagai wadah aspirasi masyarakat tingkat daerah.²⁰

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) berperan dan bertanggung jawab dalam penyiaran di Aceh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh sebagai payung hukum pelaksanaan kekhususan Aceh, serta Pasal 153 mengatur kewenangan Aceh dalam bidang Lembaga yang berwenang dalam melaksanakan regulasi penyiaran di Aceh.²¹

Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagai perpanjangan tangan KPI Pusat dipercayai sebagai Lembaga yang mewakili kepentingan pada bidang penyiaran serta mempunyai tugas

²⁰ <https://kpi.acehprov.go.id/index.php/tentang-kpia/>. Diakses 20 Februari 2022 Pukul 16.13 WIB

²¹ <https://kpi.acehprov.go.id/index.php/tentang-kpia/>. Diakses 20 Februari 2022 Pukul 16.13 WIB

utama dalam mengawal penyiaran sesuai dengan kearifan lokal dan Syariat Islam di Aceh.²²

2. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mempunyai Fungsi sebagai:

1. KPI sebagai Lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan akan penyiaran Indonesia
2. KPI menjadi akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintahan dan lembaga penyiaran
3. KPI mengupayakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas persamaan dan keadilan.

Berikut merupakan kewenangan, tugas dan kewajiban yang diemban oleh KPI Aceh:

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

²² <https://kpi.acehprov.go.id/index.php/tentang-kpia/>. Diakses 20 Februari 2022 Pukul 16.13 WIB

4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi atau Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan lembaga penyiaran
7. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia dan manajemen lembaga penyiaran untuk mendukung program pembangunan Aceh.

D. Konsep Migrasi Siaran TV

Dengan perkembangan teknologi media penyiaran membuat pemerintah Indonesia mempertegas kedudukan penyiaran kearah digital. Keputusan pemerintah untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog tentunya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru tanpa persiapan yang matang. Hampir 50% lebih negara-negara di dunia mulai beralih dan mengkaji peralihan sistem penyiaran digital dan lebih dari 100 negara sudah menetapkan standar penyiaran televisi digital dengan menggunakan standar DVB-T termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Kominfo No.07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Penetapan Standar Penyiaran Digital Terrestrial bagi Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, dan Peraturan Kominfo RI No.39 Per/M.Kominfo/102009 tentang Kerangka dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*).²³ Serta Peraturan Pemerintahan dalam UU Cipta Kerja

²³ Mudjiyanto.Bambang, *Sikap Penyelenggara Siaran Televisi*,...hal 127

(*Omnibus Law*) UU Pasal 60 A No 11 Tahun 2020 membuat Indonesia mempertegas kedudukan kearah penyiaran digital. Menghentikan seluruh siaran analog ini juga akan menghemat penggunaan spektrum, sehingga dapat dimanfaatkan untuk layanan tambahan.

Migrasi dalam proses digitalisasi penyiaran terdiri dari beberapa aspek, yaitu (1) kebijakan *simulcast* dan *switch off* atau alternatifnya tidak harus total *switch off*, (2) mekanisme sosialisasi, 3) pengadaan *set top box*, (4) kesiapan pusat layanan informasi, dan (5) transparansi atau ketegasan regulasi sebagai aturan main bila terjadi pelanggaran selama proses migrasi.²⁴ Dari beberapa aspek migrasi tersebut pelaksanaan migrasi analog ke digital umumnya dilakukan melalui dua tahap, yakni *simulcast*. *Simulcast* merupakan siaran televisi analog dan digital disiarkan bersamaan, dan tahapan *Switch Off* yang merupakan siaran televisi analog dihentikan secara total.

1. Televisi

Televisi sebagai media massa merupakan perwujudan dari budaya massa yang menjadi salah satu pioner dalam penyebaran informasi dengan menggunakan perangkat satelit yang terus berkembang pesat. Pada tahun 1962 bertepatan dengan “*The 4th Asian Games*” atau peristiwa olahraga Asia ke-4 menjadi awal peresmian penyiaran televisi oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1962. Televisi pertama muncul ialah TVRI dengan jadwal siaran antara 30-60 menit sehari.²⁵

²⁴ Syaidah, *Kebijakan Migrasi...*, Hal. 108

²⁵ Kuswandi.Wawan, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta.1996), Hal.34

Awal kemunculan televisi ditanggapi biasa saja oleh masyarakat. Ketika itu harga pesawat televisi masih mahal, dan program siaran belum begitu banyak untuk disaksikan. Saat ini televisi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menurut Peter Herford Genre yang ditayangkan setiap stasiun televisi meliputi Pendidikan, berita, dan hiburan seperti, film, music, kuis, talk show, dan sebagainya yang bisa dinikmati oleh masyarakat.²⁶ Selain itu jenis televisi berdasarkan cara penerimaannya, yaitu secara sistem *free to air* atau dikenal dengan terestrian TV, dimana masyarakat dapat menonton secara gratis program televisi yang ditayangkan. Kemudian Pay TV atau siaran berbayar, penikmat televisi harus berlangganan terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan program siaran televisi, serta mobile TV yaitu sebuah teknologi digital *broadcasting* yang memungkinkan penerima menonton siaran televisi sambil bergerak (*mobile*).²⁷

2. TV Analog

Televisi analog menggunakan sistem NTSC (*National Television System Committee*), PAL dan SECAM yang menjadikan informasi gambar dengan memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal. Semua sistem sebelum televisi digital dapat dimuatkan ke analog. *Signal* analog yaitu kemudahan mengalami gangguan (*noise*) dan susah diperbaiki (*recovery*).²⁸

3. TV Digital

²⁶ Morrison. *Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, (Tangerang: Ramdina Perkasa, 2005), Hal.2

²⁷ Joni-Arman-Hamid, Dkk, -*Modul-I- "Perkembangan-Industri-Televisi"*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/TPEN4312-M1.pdf>, Diakses 26 Juni 2022, pukul 11.00 WIB

²⁸ Syaidah, *Kebijakan Migrasi...*, Hal. 106

Televisi digital atau *Digital Television* (DTV) yang dikenal dengan penyiaran digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi digital yang didukung dengan teknologi penerima yang mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Dan sistem kompresi untuk menyebarkan sinyal video, audio, dan data pesawat televisi. Perlu diketahui, televisi digital bukan berarti pesawatnya yang digital, melainkan lebih kepada sinyal yang dikirimkan ialah sinyal digital atau siaran digital (*Digital Broadcasting*).²⁹ Selain itu televisi digital merupakan sebuah sistem yang mentransferkan sinyal televisi dalam bentuk *bit* dan bukan sinyal yang bervariasi dan yang secara terus-menerus digunakan oleh sistem TV lama. Televisi digital juga melibatkan kompresi sinyal TV dengan teknik MPEG-2³⁰. Televisi digital ini juga akan menyediakan *box* atau dikenal dengan *set box* yaitu pengendali yang memungkinkan penonton berinteraksi dalam berbagai cara.³¹ Dan secara teknis pita spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran televisi digital. Teknologi televisi digital bisa untuk menyiarkan 12 program, sekaligus. Artinya jika ada 40 kanal yang tersedia maka dengan teknologi digital ini bisa untuk menyiarkan 480 program yang berbeda secara bersama-sama. Namun sebanyak 480 program itu terlalu berlebihan

²⁹ Syaidah, *Kebijakan Migrasi...*, Hal. 106

³⁰ MPEG-2 (*Motion Picture Expert Group Two*) dipublikasikan pada November 1994, MPEG-2 merupakan standar kompresi generasi kedua dari MPEG untuk audio dan video pada dasarnya didesain untuk pengompresan format gambar dan audio yang bergerak pada sebuah media DVD/digital. Lihat Budi Santoso & Munawir, *Analisis Perbandingan Kompresi Mpeg-1, Mpeg-2, Dan Mpeg4 Pada Trafik Jaringan Video Streaming Menggunakan Vlc*, Jurnal Ilmiah Nasional Elektro dan Komputer, Vol.9 No.1 2017

³¹ Severin, Werner J, James W. Tankard, Jr, *Teori Komunikasi (Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Mass*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2015) Hal.5

sehingga pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 72 program saja yang boleh disiarkan di satu zona tertentu untuk siaran komersial, alokasi frekuensi selebihnya akan digunakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.³²

4. Perbedaan Televisi Analog dengan Digital

Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi solusi dan kelebihan penyiaran digital dibanding sistem penyiaran analog. Perbedaan mendasar pada modulasi sinyal yang dipancarkan. Diantaranya TV digital pemanfaatan spektrum menjadi lebih optimal, suara dan gambar dengan kualitas jauh lebih baik dengan resolusi gambar yang lebih tinggi, tahan terhadap gangguan (*noise*) interferensi ketimbang televisi analog, meningkatkan jumlah channel program serta memberikan peluang industri bisnis baru baik dibidang telekomunikasi, media elektronik maupun di industri peralatan dan *software*.³³

E. Teori yang Digunakan

Kinloch mendefinisikan teori sebagai “sejumlah aksentuasi yang valid dan abstrak yang mencoba menafsirkan hubungan antar-fenomena”³⁴. Artinya, secara umum teori merupakan sebuah sistem konsep yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep-konsep yang membantu kita dalam memahami sebuah

³² Nuryanto.Lilik Eko, *Mengenal Teknologi Televisi Digital*, Jurnal Orbith, Vol.10 N0.1, 2014 Hal.32 Diakses 5 Maret 2022 Pukul 09.40 WIB

³³ Mira Tayyiba, *Migrasi ke TV Digital*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021), Hal.5

³⁴ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hal.5

fenomena. Dalam penelitian teori berfungsi membantu peneliti menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya.

Dari paparan diatas, teori memiliki peranan yang besar dalam penelitian, karena mengandung tiga hal, yaitu: *Pertama*, teori merupakan serangkaian prosesi antar konsep yang saling berhubungan. *Kedua*, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. *Ketiga*, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara memastikan konsep mana berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana wujud hubungannya.³⁵

Dalam penelitian ini peneliti mengambil peranan KPI Aceh sebagai pemangku kepentingan dalam migrasi siaran TV analog ke digital di Banda Aceh, sehingga untuk membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dan dalam memilih konsep-konsep. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori difusi inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers tahun 1983 yang membahas mengenai keputusan inovasi.

1. Teori Difusi Inovasi

Pada tahun 1944 dalam artikel berjudul *The People's Choice* yang ditulis oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan H. Gaudet menjadi titik awal munculnya teori difusi inovasi. Teori tersebut mengatakan bahwa komunikator yang mendapat pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang.³⁶

³⁵ Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi. Cetakan ke-1*. (Jakarta: Kencana, 2006). Hal.43-44

³⁶ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Ed.1.Cet.2 Hal. 187-188

Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Selain itu difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Sedangkan inovasi yaitu gagasan, praktik, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Artinya ungkapan di rasa baru terhadap suatu ide praktek atau benda oleh orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktik atau benda tersebut. Tujuan utama dari difusi inovasi ini adalah diadopsinya suatu inovasi berupa ilmu pengetahuan teknologi, bidang pengembangan masyarakat oleh anggota sistem sosial tertentu berupa individu, kelompok informal, organisasi, sampai kepada masyarakat.

2. Elemen Difusi Inovasi

Dalam proses difusi inovasi terdapat empat elemen pokok yang dikemukakan oleh Rogers (1983), yaitu suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial.³⁷

- a. Inovasi, merupakan gagasan/ide, tindakan atau barang yang dianggap baru yang diukur secara subjektif oleh seseorang menurut pandangan individu penerimanya oleh seseorang. Kebaruan dalam sebuah inovasi tidak hanya melibatkan pengetahuan baru. Seseorang

³⁷ Romli.Khomsahrial, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT Grasindo.2016), Hal.31

mungkin telah mengetahui tentang suatu inovasi selama beberapa waktu, tetapi belum mengembangkan sikap yang mendukung atau tidak mendukungnya, juga belum mengadopsi atau menolaknya.³⁸

- b. Saluran komunikasi, merupakan alat penyampaian pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka *channel* komunikasi yang lebih efisien adalah media massa. Tetapi jika yang komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran/*channel* komunikasi yang tepat adalah saluran interpersonal.
- c. Jangka waktu, merupakan elemen penting dalam proses difusi dan proses keputusan inovasi dari awal seseorang mengetahui hingga memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Penerimaan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan definisi waktu yang terdiri dalam a. Proses pengambilan keputusan inovasi, b. Keinovatifan seseorang yang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan c. Kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
- d. Sistem sosial, yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

³⁸ Rogers M Everett, *Diffusion of Innovation*, (London: The Free Press, 1983). Hal.11

Ada 5 (lima) ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkat adopsi yaitu, *relative advantage* (keuntungan relative), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemungkinan dicoba), dan *observability* (kemungkinan diamati).³⁹

a. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

keuntungan relatif merupakan suatu derajat di mana inovasi dirasakan lebih baik daripada gagasan lain yang menggantikannya. Derajat keuntungan relatif tersebut dapat diukur secara ekonomi, tetapi factor prestasi sosial, kenyamanan, dan kepuasan juga merupakan unsur penting.

b. *Compatibility* (Kesesuaian)

kesesuaian adalah mutu derajat di mana inovasi dirasakan sulit untuk dimengerti dan dipergunakan.

c. *trialability* (Kemungkinan Dicoba)

Trialability merupakan mutu derajat yang di mana inovasi dicoba pada landasan terbatas.

d. *Observability* (Kemungkinan Diamati)

observability adalah suatu derajat di mana inovasi dapat disaksikan oleh orang lain.

³⁹ Wahyuni.Isti Nursih, *Komunikasi Massa*, (Yogyakarta: Grahayu Ilmu.2014), Hal.25

Everett M. Rogers dan Floyd G. Shoemaker mengemukakan bahwa ada 4 (empat) proses tahapan dalam teori difusi inovasi, yaitu:⁴⁰

a. Pengetahuan

Pengetahuan dalam teori difusi inovasi ini merupakan kesadaran individu akan adanya inovasi dan pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi.

e. Persuasi

Persuasi dalam teori difusi inovasi ini yaitu individu membentuk sikap setuju atau tidak setuju terhadap inovasi.

f. Keputusan

Keputusan dalam teori difusi inovasi ini yaitu individu melibatkan dirinya pada aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi.

g. Konfirmasi

Konfirmasi dalam teori difusi inovasi ini yaitu individu mencari penguatan (dukungan) terhadap keputusan yang telah dibuatnya

Dari uraian diatas peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dikaji, ada tujuh penelitian yang bisa dijadikan sumber referensi untuk kajian penelitian. Tidak hanya itu peneliti juga menyajikan secara singkat mengenai Profil KPI Pusat, fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPI Pusat begitu juga dengan

⁴⁰ Wahyuni.Isti Nursih, *Komunikasi Massa ...*, Hal.26

pengenalan singkat tentang KPI Aceh. Serta penyajian informasi mengenai konsep siaran televisi analog dan digital. teori yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu teori difusi inovasi (*Innovation of Diffusion*) yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang lebih kaya dan lebih terperinci.⁴¹ Selain itu penelitian kualitatif juga berfungsi untuk menjelaskan secara mendalam mengenai fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya,⁴² yang akan diteliti mengenai peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam proses migrasi siaran TV analog ke TV digital di Banda Aceh.

Penelitian kualitatif lebih bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasuistik bukan untuk digeneralisasikan sehingga desain yang diteliti dapat dibuat dengan perkembangan riset serta desain riset.⁴³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata sebagaimana telah dikutip oleh Firdaus dalam bukunya yang berjudul metode penelitian sosial mengemukakan penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang difokuskan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan,

⁴¹Mulyana Deddy. *Metode Penelitian Komunikasi (Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis)*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2013). Hal. 314

⁴² Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktisi...*, Hal.56

⁴³ Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktisi...*, Hal 58-59

hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan lainnya.⁴⁴ Artinya, data, fakta yang dihimpun dari riset ini berbentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka dan menjelaskan sesuatu yang berarti menggambarkan apa, bagaimana dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

Penelitian secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung, pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi seperti peran KPI Aceh terhadap migrasi siaran TV analog ke TV digital di Indonesia khususnya Aceh. Jenis penelitian deskriptif ini disajikan apa adanya dan hasil penelitian ini nantinya akan diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi.⁴⁵

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dan subjek dalam suatu penelitian tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan variabel yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang akan diteliti. Adapun objek pada penelitian ini adalah peran KPI Aceh terhadap migrasi siaran televisi analog ke digital. Selanjutnya subjek penelitian yang digunakan, menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah benda, hal atau orang yang dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi mengenai

⁴⁴ Firdaus M. Yunus dan M. Hum, Safriansyah Syarif, *Metode Penelitian Sosial*, (ed). Muqni Affan Abdullah, pertama. (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013). Hal.65

⁴⁵ Firdaus M. Yunus dan M. Hum, Safriansyah Syarif, *Metode Penelitian Sosial...*, Hal.65

penelitian yang akan diteliti.⁴⁶ Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang akan digali untuk menjelaskan fakta dan pendapat di lapangan.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus KPI Aceh sebagai informan dalam penelitian.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Faisal Ilyas	Ketua Komisi Penyiaran Daerah Aceh
2	Acik Nova	Wakil Ketua KPI Aceh
3	Masriadi, S.Sos., M.I.Kom.I	Koordinator Bidang Perizinan
4	Ahyar, ST	Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
5	Faisal, SE, M.Si.Ak.CA	Koordinator Bidang Kelembagaan
6.	Putri Nofriza, S.Si. M.SI	Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran
7	Dr. Teuku Zulkhairi, MA	Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran

C. Setting Penelitian

Penelitian yang mengkaji Peran KPI Aceh dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital ini akan dilakukan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) bertempat di Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2022.

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). Hal.61

D. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti memerlukan jenis dan sumber data yang akan digunakan Ketika melakukan penelitian. Karena hal ini penting bagi peneliti untuk memperoleh data. Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau tangan pertama dalam proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data bisa responden atau subjek penelitian dari hasil observasi, dan wawancara.⁴⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive Sampling untuk menentukan subjek sebagai unit analisis sesuai tujuan dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan judul penelitian.⁴⁸ Purposive Sampling digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam proses migrasi siaran TV analog ke TV digital di Banda Aceh. Sehingga peneliti langsung mewawancarai KPI Aceh yang menjadi responden dalam data primer. Kemudian data primer ini termasuk kedalam data mentah (*raw data*) yang harus diproses kembali sehingga menjadi informasi yang bermakna.

⁴⁷ Kriyantono,Rachmat. *Teknik Praktis....,Cetakan ke 5* Hal. 43

⁴⁸Satori.Djam'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.2009) Hal.47-48

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴⁹ Artinya data sekunder ini diperoleh dari sumber kedua yang didapatkan melalui informasi lain seperti dokumen, jurnal, buku, artikel atau dari data primer penelitian terdahulu mengenai penelitian yang akan diteliti bahkan informan lainnya yang berkaitan dengan penelitian sehingga menjadi pelengkap dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi merupakan kegiatan yang setiap saat kita lakukan, yaitu dengan mengamati objek-objek disekitar kita . Bungin (2007:115) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif mengemukakan bahwa pengumpulan data observasi adalah metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁵⁰ Teknik ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memahami lingkungan secara langsung tanpa mediator. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data observasi ini digunakan untuk interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara subjek yang diriset. Data observasi dikumpulkan dalam dua bentuk yaitu, interaksi dan percakapan (*conversation*).

Pengumpulan data secara observasi bermanfaat secara signifikan untuk pemecahan masalah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang

⁴⁹ Satori,Djam'an dan Aan Komariah,*Metode...*, 2009, Hal. 145

⁵⁰ Satori,Djam'an dan Aan Komariah. *Metode...*, 2009, Hal. 105

diperoleh nantinya berkat adanya peneliti di lapangan, dengan mengadakan pengamatan secara langsung sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat.

Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara tidak langsung, dengan mengamati penelitian menggunakan mediator seperti media sosial sebagai bahan observasi secara tidak langsung untuk penelitian yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* digunakan dalam teknik pengumpulan data yang langsung didapatkan dari informan dan merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian.⁵¹ Menurut Esterberg wawancara ialah “*a meeting of two persons to exchange information and ideas through questions and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”.⁵² Artinya, wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dengan proses tanya jawab, sehingga dari wawancara tersebut mendapat pesan atau hasil dalam suatu topik tertentu.

Dengan adanya wawancara dalam penelitian ini, dapat memberikan pegangan bagi peneliti untuk mendapatkan dan menggali informasi yang lebih dalam dari sumber yang relevan secara langsung yaitu KPI Aceh, berupa pendapat, pengalaman, kesan, pikiran dan sebagainya mengenai penelitian yang akan diteliti.

Teknik wawancara yang akan dilakukan, yaitu wawancara semi standar (*semi standardized interview*). Wawancara jenis ini termasuk kedalam kategori

⁵¹ Suyanto, Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 67

⁵² Satori, Djarm'an dan Aan Komariah. *Metode...*, 2009, Hal. 130

in-depth interview, artinya pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mendapatkan permasalahan secara lebih terbuka, di mana nantinya pihak yang diajak wawancara yaitu KPI Aceh diminta pendapat dan ide-idenya.⁵³ Dalam hal ini tentunya peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

Tujuh anggota komisioner KPI Aceh yang terdiri dari Ketua, Wakil, Bidang Pengawasan, Perizinan, dan Kelembagaan KPI Aceh akan diwawancarai untuk penelitian ini. dalam salah satu wawancara peneliti akan menanyakan kepada tujuh komisioner KPI Aceh pertanyaan yang tepat tentang bagaimana peran mereka dalam migrasi siaran televisi analog ke digital.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan data pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁵⁴ Dengan teknik ini, selain melakukan observasi dan wawancara juga bisa mengambil gambar kegiatan yang dilakukan saat penelitian sebagai dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan dalam penelitian.

Analisis dokumen dalam penelitian ini meliputi foto, postingan Instagram yang sangat relevan dengan masalah penelitian yaitu peran KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke digital di Banda Aceh.

⁵³ Satori,Djam'an dan Aan Komariah. *Metode...*, 2009, Hal.135

⁵⁴ Satori,Djam'an dan Aan Komariah. *Metode...*, 2009, Hal.149

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting setelah langkah proses pengumpulan data dilakukan. Analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Dalam teknik analisis data tersebut, peneliti menggunakan model analisis data interaktif sebagai pengumpulan data yang bergerak pada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data model interaktif ini, dikemukakan oleh Miles & Huberman, dimana ketiga komponen utama yang ada dalam penelitian kualitatif ini sebagai penentuan arahan isi kesimpulan untuk hasil akhir penelitian.⁵⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Penelitian ini diperoleh ditulis dalam bentuk laporan data yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dan dipilih bagian-bagian yang difokuskan pada hal-hal yang penting.⁵⁶

2. Sajian Data

Sajian data dalam analisis data merupakan kumpulan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti kemudian memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data yang diperoleh dalam

⁵⁵ Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014) Hal. 171-172

⁵⁶ Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode...*, 2009, Hal. 97

bentuk deskripsi dan narasi lengkap, kemudian disusun sesuai pokok-pokok temuan yang ada dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara logis, dan sistematis.⁵⁷

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Analisis data dengan penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data dari reduksi hingga penyajian data dalam penelitian.⁵⁸ Artinya, setelah data disajikan maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data dari hasil penelitian kualitatif analisis reduksi dan penyajian data dengan proses tahapan verifikasi data dengan cara melakukan tinjauan ulang terhadap catatan data yang di terima di lapangan.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini tidak serta-merta menggunakan hasil pemaknaan atau pandangan menurut peneliti (pandangan etik), tetapi peneliti harus mencari makna dengan menggunakan pendekatan emik, yaitu dengan kaca mata *key information* dengan menguji kecocokan, kebenaran, dan kekokohan data.

G. Tahapan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan efektif, penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

Penelitian ini diawali dengan tahapan penyusunan rancangan lapangan atau penelitian, mengidentifikasi masalah , tujuan dari penelitian, fokus penelitian

⁵⁷ Nugrahani.Farida,*Metode...*, 2014, Hal.174


⁵⁸ Nugrahani.Farida,*Metode...*, 2014, Hal.176

yang akan dilakukan, teori penelitian yang digunakan, serta metode penelitian yang digunakan.

Tahapan selanjutnya dalam melakukan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data observasi langsung dan tidak langsung serta wawancara mengenai peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam migrasi siaran televisi analog ke televisi digital di Banda Aceh sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian yang bertempat di Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil observasi langsung/tidak langsung dan wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Tahap terakhir dalam penelitian ini yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan serta membuat saran terkait penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dengan mengikuti sub metode penelitian untuk menjawab latar belakang serta rumusan masalah, teori yang telah mengukuhkan penelitian, pada bab ini peneliti bermaksud memaparkan mengenai hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapatkan melalui hasil pengumpulan data dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan penelitian. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan April-Mei 2022 yang dilakukan di Kantor KPI Aceh yang bertempat di Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape Banda Aceh, terkait dengan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Migrasi siaran TV Analog ke TV Digital. Pada bab ini peneliti menyajikan *pertama*, gambaran umum terkait lokasi penelitian berupa profil KPI Aceh, struktur KPI Aceh, Visi dan Misi, dan bidang bidang KPI Aceh. *Kedua*, analisis hasil penelitian berupa Peran, Tantangan dan Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam Migrasi Siaran TV analog ke Digital di Banda Aceh. Dan *ketiga*, pembahasan analisis dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Berikut pemaparan hasil dan pembahasan penelitian:

A. Gambaran Umum

1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)


Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh merupakan Lembaga Negara Independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran yang dibentuk pada tahun 2013 dengan beranggotakan tujuh komisioner dan dipilih oleh DPR Aceh. KPI Aceh merupakan KPI Daerah yang berada di Provinsi Aceh. KPI daerah melakukan koordinasi dengan KPI Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik pada bidang penyiaran mempunyai tugas utama dalam mengawal penyiaran sesuai dengan kearifan lokal dan syariat Islam di Aceh.

Dalam Penyiaran Aceh, KPI Aceh berperan dan bertanggung jawab dalam hal ini, sesuai dengan tercantumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang menjadi payung hukum pelaksanaan kekhususan Aceh. Dalam pasal 153 mengatur kewenangan Aceh dalam bidang penyiaran yang berisikan KPI Aceh sebagai lembaga berwenang dalam melaksanakan regulasi penyiaran Aceh.⁵⁹

Untuk memahami lebih detail bagaimana struktur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, berikut penulis cantumkan gambar struktur Komisioner KPI Aceh masa jabatan 2021-2024 :

⁵⁹ <https://kpi.acehprov.go.id/index.php/visi-misi/> Diakses 22 (Mulyana, 2013) (Prayudi, 2012)Mei 2022 Pukul 18.05 WIB

2. Struktur Organisasi KPI Aceh



Gambar 1 : Struktur Komisioner KPI Aceh 2021-2024

Sumber : Kantor KPI Aceh

3. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi yang tercantum di situs Web KPI Aceh ialah sebagai berikut⁶⁰:

a. Visi

Terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang sehat dan bermartabat serta dilandasi wawasan keIslaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal serta memperkuat kelembagaan KPI.

⁶⁰ <https://kpi.acehprov.go.id/index.php/visi-misi/> Diakses 20 Februari 2022 Pukul 19.03 WIB

b. Misi

- 1) Mengembangkan kebijakan pengaduan, pengawasan dan pengembangan isi siaran.
- 2) Melakukan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran.
- 3) Membangun pola hubungan sinergitas antara KPI Aceh dan KPI Pusat untuk membangun kekuatan dalam penciptaan sistem penyiaran yang sehat dan bermartabat.
- 4) Melakukan upaya percepatan penerapan rencana penyiaran digital melalui koordinasi bersama Tim Digital Nasional secara menyeluruh dengan memperhatikan efek dan dampak perlindungan publik yang lebih luas serta tidak mengganggu kestabilan bisnis industri penyiaran.
- 5) Mempertegas kembali penerapan sistem stasiun berjaringan sebagai bagian amanah demokratis penyiaran dengan menjunjung tinggi desentralisasi penyiaran dan nilai-nilai kearifan lokal serta mengupayakan keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam berbagai kesempatan
- 6) Mendorong terciptanya profesionalisme Lembaga Penyiaran melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) penyiaran yang mampu menciptakan program dan isi siaran yang sehat dengan memperhatikan wawasan kebangsaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa yang berdaulat

7) Melakukan kerja sama yang baik dan terpadu dengan berbagai pihak baik Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun *stakeholder* lainnya guna terciptanya kelembagaan KPI yang kuat sebagai representasi masyarakat.

4. Bidang-Bidang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)

1. Bidang Pengawasan Isi Siaran

Bidang pengawasan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh berfungsi dalam penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran. Selain itu juga berfungsi dalam pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran, pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, dan menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Semenjak berlakunya UU *Omnibus Law* atau Cipta Kerja 2020 mengenai migrasi siaran televisi analog ke digital di Banda Aceh regulasi Undang-Undang penyiaran kedepan nantinya akan memfokuskan KPI dan KPI Daerah khususnya Aceh dalam pengawasan isi siaran. Sebagaimana wawancara dengan Ketua KPI Aceh Bapak Faisal Ilyas menyatakan bahwa,

“Khususnya KPI kedepan pasca UU ciptakerja KPI akan fokus pada pengawasan isi siaran, Kami KPI Aceh selama ini fokus pada

pengawasan isi siaran, sambil menunggu revisi Undang-Undang yang menjadi prioritas utama tahun ini.”⁶¹

Hal tersebut menerangkan bahwa kedepan dalam digitalisasi lembaga Independen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPI Daerah akan memfokuskan status kinerja lebih prioritas ke bagian pengawasan isi siaran. Dan untuk peralihan analog ke digital KPI Aceh dan Pusat dalam pengawasan masih menggunakan modulasi sistem yang sama dengan analog.

2. Bidang Kelembagaan

KPI Aceh dalam bidang kelembagaan ini melakukan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPI, penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional, dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Dalam peralihan migrasi siaran televisi analog ke digital, bidang kelembagaan KPI Aceh tentunya melakukan Kerjasama dengan masyarakat, pemerintah daerah Aceh dan lembaga penyiaran lokal maupun lembaga penyiaran pemenang *mux* untuk menjalankan peraturan UU Ciptakerja tahun 2020.

⁶¹ Wawancara : Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

3. Bidang Infrastruktur Penyiaran/Perizinan

Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh mengatur mengenai perizinan lembaga penyiaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, selain itu yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran serta pembangunan iklim persaingan yang sehat terlembaga penyiaran dan industri terkait.

Saat ini perizinan sudah diambil penuh oleh pusat Kominfo dan badan Investasi sistem OSS (*Online Single Submission*) atau dikenal dengan layanan perizinan. Sehingga semua perizinan ada di sistem tersebut. Dan pasca UU Ciptakerja 2019 perizinan harus mendapat rekom dari KPI namun setelah berlakunya *Omnibus law* perizinan lembaga penyiaran tidak perlu lagi mendapat rekomendasi KPI Pusat atau KPI Daerah. Namun KPI Pusat dan KPI Daerah tetap memiliki wewenang jika lembaga penyiaran tersebut menyalahi P3SPS.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPI Aceh Faisal Ilyas,

“Untuk izin udah langsung ke pusat Kominfo dan badan investasi sistemnya sudah OSS (Online single submission) atau dikenal dengan layanan perizinan semua perizinan ada di OSS. Jadi sebenarnya pasca UU ciptaker 2019 dibawah perizinan harus dapat rekomendasi KPI setelah Omnibus law sudah tidak perlu lagi rekomendasi KPI Aceh. Tapi KPI Aceh tetap mempunyai kewenangan kalau program siaran tidak sesuai atau menyalahi P3SPS bisa mengirim surat ke

kominfo sehingga akan menghambat ketika ia mengurus izin di tahun mendatang.”⁶²

Senada dengan wakil Ketua KPI Aceh juga mengatakan :“Kalau perizinan kita sudah tidak lagi, langsung di Kominfo, dan sekarang secara online semuanya.”⁶³

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran adalah instrumen utama pengawasan penyiaran. Perizinan lembaga penyiaran diberikan kepada Kementerian Kominfo dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) yang dikenal dengan layanan perizinan secara online. Kendati itu KPI Pusat dan KPI Daerah dalam hal perizinan penyiaran memberi masukan dan hasil evaluasi dengan lembaga penyiaran serta tetap memiliki kewenangan jika program lembaga penyiaran tersebut menyalahi P3SPS.

B. Hasil Penelitian

1. Peran KPI Aceh dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital Di Banda Aceh

a. Landasan Hukum

Migrasi siaran televisi digital bukanlah menjadi bahasan baru. Sejak akhir 2012 infrastruktur televisi digital sudah mulai di bangun dan di operasikan oleh penyelenggara *multiplexing* swasta di Jawa dan Kepulauan

⁶² Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁶³ Wawancara dengan Acik Nova, *Wakil KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Riau. Semenjak disahkannya Undang-Undang *Omnibus Law* oleh Presiden RI atau dikenal dengan UU Cipta Kerja pada 2020, salah satu dari undang-undang tersebut membahas mengenai peralihan teknologi televisi kearah digital menerapkan *Analog Switch Off (ASO)* yang mengharuskan migrasi paling lambat 2 tahun hingga 2 November 2022 sesuai dengan Pasal 60 Ayat 22 setelah disahkannya UU tersebut. Hal ini membuat pemerintah terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika bergerak cepat dalam mengambil kebijakan peralihan siaran ke digital ini.

Sebagaimana wawancara dengan Wakil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Acik Nova dan Komisioner bidang pengawasan Zulkhairi mengatakan bahwa,

“Tentang beralihnya sistem analog ke digital, kalau kita belajar dari tahun 1997, negara Indonesia khususnya udah mulai bermigrasi, namun terhenti oleh regulasi hukumnya. Barulah di tahun 2020 ketika UU Cipta Kerja di sahkan kita mendapatkan regulasinya dan bisa penyiaran itu dilaksanakan sesuai pada zaman dan perkembangan teknologinya. Tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan juga peluang yang paling bagus dan perkembangan yang paling signifikan juga dalam penyiaran kita. Jadi kesiapan KPI ini sangat siap sejauh ini untuk menerima atau melaksanakan migrasi ini. Karena dari tahun 2020 ketika migrasi ini sudah mulai dicanangkan atau sudah mulai digaungkan itu KPI sudah mulai melakukan sosialisasi.”⁶⁴

“Ya kita mendukung dan bantu supaya terwujud . jadi bukan soal omnibus law. Tapi hal ini kemarin sudah di disuruh perbaiki oleh MK ditunda dulu berlakunya. Tapi migrasi ini harus tetap berjalan. Kita ingatkan, kita buat koordinasi rapat bersama lembaga penyiaran.”⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Acik Nova Wakil Ketua KPI Aceh, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁶⁵ Wawancara dengan Zulkhairi Komisioner Bidang Pengawasan KPI Aceh, pada 13 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh wakil ketua KPI Aceh Acik Nova, bahwa migrasi siaran televisi analog ke digital di Indonesia sudah di mulai sejak dulu, namun regulasi hukum mengenai digital ini terhenti. Sejak 2020 setelah diberlakukannya UU cipta kerja, regulasi untuk peralihan analog ke digital kembali dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan KPI Pusat dan Daerah terutama Aceh turut andil dalam dan melaksanakan migrasi ASO ini.

Kedua Pernyataan yang di sampaikan oleh wakil KPI Aceh dan salah satu Komisioner KIP Aceh tersebut menunjukkan bahwa KPI Aceh dalam penyiaran sebelum UU Cipta Kerja di sahkan, regulasi mengenai televisi analog ke digital belum bisa dilakukan secara optimal dikarenakan payung hukum mengenai migrasi tersebut belum kuat. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPI Aceh Faisal Ilyas,

“Azas Undang Undang KPI dan KPI Daerah itu adalah UU penyiaran No 32 2002 tentang Penyiaran. Kemudian UU Cipta Kerja memang ada mengatur pasal terkait dengan penyiaran.”⁶⁶

Landasan utama mengenai penyiaran KPI dan KPI Daerah ada pada Undang-Undang No.32 2002 yang membahas tentang penyiaran. Pada tahun 2020 lalu ketika membahas mengenai UU baru yaitu *Omnibus Law* pasal tentang penyiaran menjadi salah satu objek pembahasan UU tersebut dengan mengarahkan penyiaran Indonesia ke arah digital.

⁶⁶ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Berdasarkan hasil data yang diberikan informan kepada peneliti, landasan lainnya mengacu pada pemerintah provinsi Aceh, yaitu Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya meminta agar KPI Aceh dapat mendukung percepatan transformasi penyiaran dari televisi analog menjadi penyiaran televisi digital. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung program Presiden Joko Widodo dalam *Analog Switch Off (ASO) 2022*.

Dalam kaitan itu, Gubernur Aceh meminta KPI Aceh dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh melakukan sosialisasi tentang ASO 2022 kepada masyarakat. Sehingga seluruh *stakeholder* memahami konsep digitalisasi penyiaran dengan baik, termasuk format bisnis dan regulasi yang menyertainya.

Gubernur Aceh juga meminta komisioner KPI Aceh dapat mewujudkan aspirasi publik dalam hal penyiaran. Peran tersebut selama ini sudah dijalankan KPI, melalui dukungan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio dalam mempublikasikan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Baik dalam bentuk iklan layanan masyarakat, pemberitaan, maupun berbagai program siaran lainnya.

b. Sosialisasi Mengenai ASO (*Analog Switch Off*)

Demi menyukseskan kegiatan migrasi siaran digital ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan juga Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dalam migrasi ini. Peran KPI Aceh melakukan sosialisasi mengenai

ASO, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPI Aceh, Acik Nova, “Peran kita lebih ke sosialisasi, karena kita regulator penyiaran untuk sosialisasi ke masyarakat nya untuk masyarakat bisa siap dalam hal ini”.⁶⁷

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa, meskipun migrasi analog ke digital tugas utama dari Kominfo pusat, pihak KPI Aceh tetap bekerja sama dan bergandengan tangan dalam mensosialisasikan peralihan tv analog ke digital. Komisioner KPI Aceh Akhyar juga menyampaikan hal yang sama mengenai peran, fungsi yang dimiliki KPI khususnya KPI Aceh menurut Undang-Undang penyiaran yaitu,

“kita kembali ke fungsi dari pada KPI itu sendiri. Tugas pokok utama KPI kalau di atur UU No 32 Tahun 2002 Pasal 8 , Tugas dan Wewenang KPI itu, yaitu menyusun P3SPS, ada tugas lain yaitu dalam membantu pemerintah dalam menyusun infrastruktur penyiaran, migrasi analog ke digital ini kan program pemerintah, karena ini berhubungan dengan penyiaran otomatis KPI ini terlibat secara langsung untuk mensosialisasikan ASO ini kepada masyarakat. Jadi peran kita itu : pertama, sebagai pusat penyampaian informasi kepada masyarakat, sebagai orang yang mensosialisasikan ASO ini. Yang kedua, peran kita itu sebagai pengawasan isi siaran yang dulunya analog sekarang ke digital,. KPI juga beralih ke digital. kita juga mendorong Lembaga Penyiaran di Aceh, untuk bermigrasi. untuk beralih kan tidak mahal hanya menambah STB. Kalau dengan sampai batas waktu tidak berpindah, maka akan ditutup. Dan kita dorong juga masyarakat untuk bermigrasi.”⁶⁸

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam UU No 32 Tahun 2002 mengenai tugas pokok KPI yaitu selain menyusun pengawasan P3SPS juga memiliki tugas dalam membantu infrastruktur pemerintah, yang

⁶⁷ Wawancara dengan Acik Nova, Wakil Ketua KPI Aceh, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁶⁸ Wawancara dengan Akhyar T, Komisioner KPI Aceh, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

salah satunya berhubungan dengan penyiaran adalah bermigrasi dari siaran analog ke siaran digital. Dan KPI terlibat langsung dalam mensosialisasikan ASO (*Analog Switch Off*) kepada masyarakat dan juga lembaga penyiaran, dan ini termasuk dari tugas dan peran KPI khususnya KPI Aceh. Dan migrasi siaran televisi analog ke digital ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, hanya saja masyarakat harus menyiapkan perangkat untuk bisa menikmati siaran digital seperti STB (*Set Top Box*).

Peranan KPI Aceh dalam migrasi siaran analog ke digital lebih kepada memberikan sosialisasi, edukasi dan koordinasi ke berbagai sektor dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penyiaran, pemerintah daerah, masyarakat, dan mahasiswa.

“Dan peran KPI aceh hanya sebatas memberikan sosialisasi, edukasi, dan mengkoordinasi antara penerima manfaat (masyarakat), pemerintah dan lembaga penyiaran.”⁶⁹

Berikut hasil penelitian wawancara dan observasi Peran KPI Aceh dalam migrasi TV analog ke TV digital:

1. Kerja Sama dengan Lembaga/Sektor

Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam ASO ini bukanlah menjadi tugas utama, namun sebagai lembaga independen dalam penyiaran televisi KPI dan KPI Daerah siap melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk ikut serta menjalankan kebijakan pemerintah mengenai migrasi ini. KPI Aceh turut andil dalam ASO dengan mensosialisasikan

⁶⁹ Wawancara dengan Faisal, *Komisioner KPI Aceh*, pada 13 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

kepada lembaga penyiaran dan masyarakat khususnya di Banda Aceh. Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Ketua KPI Aceh Faisal Ilyas :“Sebenarnya tugas untuk ASO ini tidak menjadi tugas utama kita”.⁷⁰

Bahwa hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPI Aceh Ibu Acik Nova yang mengatakan,

“Karena memang secara hukum ini produknya Kominfo, tapi KPI sebagai lembaga Independen negara dan juga kita selalu bergandengan tangan dengan Kominfo, tidak akan mungkin Kominfo bergerak sendiri, KPI dan KPID itu memiliki peranan yang cukup urgent dalam menyukseskan ini.”⁷¹

Dari pernyataan tersebut, Migrasi siaran TV analog ke di Digital ini merupakan tugas pemerintah pusat melalui Kominfo. Dalam hal ini pemerintah mengajak lembaga pemerintah lainnya yaitu KPI Pusat dan KPI daerah untuk bekerja sama menyukseskan migrasi digital ini. Dan peran yang dimiliki KPI itu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, mengedukasikan, memberi pemahaman mengenai migrasi ini. Kerja sama yang dilakukan KPI Aceh dalam *Analog Switch Off (ASO)* dengan lembaga/sektor diantaranya yaitu:

a. Lembaga Penyiaran Aceh

Kerjasama dilakukan KPI Aceh dengan lembaga penyiaran lolal sebagai bentuk peran KPI Aceh menyukseskan perubahan analog ke digital berdasarkan amanat UU cipta kerja Tahun 2020 dengan sosialisasi. Lembaga penyiaran menyambut baik migrasi televisi siaran digital ini.

⁷⁰ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁷¹ Wawancara dengan Acik Nova, *Wakil Ketua KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

seperti yang disampaikan oleh salah satu komisioner KPI Aceh Putri Novriza,

“Sosialisasi melalui literasi media kita juga melakukan talkshow di lembaga penyiaran TVRI yang sudah melakukan kerjasama dengan kita terkait ASO, dan kita juga memberi surat edaran kepada lembaga penyiaran untuk membuat iklan layanan masyarakat dan juga mengenai ASO.”⁷²

Berdasarkan wawancara diatas, Kerja sama yang dilakukan KPI Aceh dengan lembaga penyiaran dengan melakukan literasi media, *talkshow* di lembaga penyiaran televisi lokal di Aceh TVRI, membantu memasang baliho mengenai ASO serta memberi surat edaran mengenai ASO ke lembaga penyiaran. Tidak hanya itu pihak KPI Aceh juga mengadakan sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) sebagai lembaga independen yang berkecimpung dalam bagian penyiaran televisi dan juga radio.

Kerja sama yang dilakukan KPI Aceh dengan lembaga penyiaran sesuai dengan hasil pengamatan observasi secara tidak langsung yang peneliti lakukan saat pengumpulan informasi terkait peran KPI dalam migrasi siaran televisi analog ke digital ini pada Live Streaming yang disiarkan melalui Youtube TVRI Aceh.⁷³ KPI Aceh melakukan *talkshow* di lembaga penyiaran TV lokal Aceh seperti TVRI Aceh mengenai ASO dengan tema yang beragam. Program kegiatan *Talkshow* Suara Publik dan

⁷² Wawancara dengan Putri Novriza, *Komisioner KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁷³ Hasil Observasi tidak langsung peneliti pada akun Youtube TVRI Aceh mengenai kerja sama KPI Aceh dengan Lembaga Penyiaran TV dalam mensosialisasikan ASO, pada 20 April 2022.

Aceh Bicara yang dilakukan di TVRI Aceh dilaksanakan setiap Senin Sore pukul 16.00 siaran langsung di Youtube TVRI Aceh.



Gambar 2. Screenshot Siaran Langsung Suara Publik TVRI Aceh 14 Februari bersama KPI Aceh terkait kesiapan TVRI Menghadapi ASO

Sumber: Youtube KPI Aceh, 2022



Gambar 3. Screenshot Siaran Langsung Aceh Bicara TVRI Aceh 21 Maret mengenai Kenapa Harus Beralih ke TV Digital bersama KPI Aceh

Sumber: Youtube KPI Aceh, 2022

Selain itu, pihak lembaga penyiaran televisi harus siap dalam menjalankan *Mux* dengan syarat mendaftarkan terlebih dahulu lembaga penyiaran kepada Kominfo dan harus mengikuti tahapan-tahapan atau proses yang akan disepakati. Dan pihak lembaga penyiaran harus ikut atau

melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ASO. Sesuai dengan yang disampaikan ketua KPI Aceh Faisal Ilyas,

“Posisi lembaga penyiaran lokal, mereka harus merubah sarana infrastruktur, harus mux ke infrastruktur yang mux. Mux itu lembaga penyiaran multiplexing yang menyediakan digital. dan untuk ASO ini kita mendorong lembaga penyiaran TV untuk sosialisasi dan itu cukup massif. Seperti TVRI mereka cukup massif mensosialisasikan tentang migrasi ini.”⁷⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya, KPI Aceh dan lembaga penyiaran lokal turut bekerja sama dalam mensosialisasikan ASO (*Analog Switch Off*) kepada masyarakat Banda Aceh melalui program-program yang ditayangkan pihak lembaga penyiaran.

b. Lembaga Pendidikan Aceh

Selain melakukan kerjasama dengan lembaga penyiaran, KPI Aceh juga turut bekerja sama dengan lembaga Pendidikan seperti universitas yang ada di Aceh, sekolah-sekolah dalam mensosialisasikan tentang penyiaran terutama mengenai ASO.

Wakil ketua KPI Aceh Acik Nova menerangkan, Sosialisasi yang dilakukan oleh KPI Aceh yaitu dengan mengadakan literasi media ke berbagai sekolah dan Kabupaten yang ada di Aceh.

“Di tahun 2021 kemarin kita ada literasi media ke dua kabupaten kota di Aceh dan kemudian ada sekolah P3SPS dan ada talkshow juga ke lembaga penyiaran baik itu televisi, radio, media cetak kemudian sosmed khusus untuk sosialisasi migrasi ini.”⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁷⁵ Wawancara dengan Acik Nova, *Wakil Ketua KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Kegiatan sosialisasi ke lembaga Pendidikan Aceh literasi media ke beberapa kabupaten di Aceh, seperti sekolah, Kampus dalam migrasi ini telah dilakukan sejak tahun 2021 baik secara langsung maupun virtual. Hasil observasi peneliti secara tidak langsung, yaitu menggunakan alat bantu media sosial pada tanggal 23 April 2022, kerja sama KPI Aceh dengan lembaga Pendidikan di Aceh benar adanya, seperti mereka melakukan kegiatan seminar dan webinar dengan universitas seperti UIN Ar-Raniry mengenai edukasi penyiaran digitalisasi dalam menyambut ASO.⁷⁶



Gambar 4. Screenshot Poster Webinar Akun Media KPI Aceh

Sumber: Instagram @KPIAceh, 2022

Selain itu observasi secara langsung yang peneliti lakukan pada 24 Mei 2022, yaitu berpartisipasi dalam acara kegiatan kampus kuliah lapangan mahasiswa KPI UIN Ar-Raniry yang mengundang KPI Aceh untuk

⁷⁶ Hasil observasi tidak langsung mengenai kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dalam mensosialisasikan ASO di Aceh melalui Webinar “Digitalisasi Media Penyiaran” Pada 23 April 2022.

memberikan materi mengenai penyiaran di Aceh sekaligus mensosialisasikan tentang *Analog Switch Off* kepada mahasiswa di Aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.⁷⁷



**Gambar 5. Edukasi sosialisasi mengenai Penyiaran dan ASO
Kepada Mahasiswa KPI FDK UIN Ar-Raniry, Aula FDK
Sumber: Data Pribadi, 2022**

c. Sektor Masyarakat

KPI Aceh yang memiliki peran sebagai wujud peran serta masyarakat dalam penyiaran tentunya peralihan ASO ini wajib disampaikan kepada masyarakat selaku penikmat siaran televisi. Mereka berhak mengetahui adanya migrasi dari siaran televisi analog ke digital yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang *omnibus law* yang mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk beralih paling lambat 2 November 2022 mendatang. Seperti yang dikatakan komisioner KPI Aceh Akhyar , “Jadi

⁷⁷ Hasil observasi peneliti 24 Mei 2022, Kuliah Lapangan Mahasiswa KPI FDK Bersama Ketua KPI Aceh Faisal Ilyas mengenai Penyiaran dan ASO di Aceh, Aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

peran kita itu pertama sebagai pusat penyampaian informasi kepada masyarakat, sebagai orang yang mensosialisasikan ASO ini”.⁷⁸

KPI Aceh menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait ASO kepada masyarakat untuk segera beralih ke siaran digital. ini merupakan keharusan karena jika masyarakat tidak beralih maka otomatis siaran analog kedepannya tidak bisa dinikmati. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua KPI Aceh Faisal Ilyas, “Ini mau tidak mau masyarakat harus ke digital karena analog akan mati, di banyak forum di kegiatan-kegiatan kita mensosialisasikan kepada masyarakat”.⁷⁹

Sosialisasi yang dilakukan KPI Aceh ini memberikan edukasi dan pengenalan mengenai siaran digital. melalui siaran digital, masyarakat akan dapat manfaat berupa kualitas gambar dengan resolusi tinggi, suara yang jernih. Selain itu, akan lebih banyak pilihan saluran televisi yang akan dinikmati. Semua manfaat tersebut akan dinikmati masyarakat secara gratis karena proses digitalisasi ini dilakukan pada penyiaran tetap tidak berbayar (*free to air*) FTA.

Untuk menikmati siaran digital masyarakat yang masih menggunakan televisi lama harus membeli perangkat untuk menerima siaran digital yaitu STB (*Set Top Box*). Seperti yang dikatakan langsung oleh Ketua KPI Aceh

⁷⁸ Wawancara dengan Akhyat T, *Komisioner KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁷⁹ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Faisal Ilyas “Untuk beralih kedigital masyarakat hanya perlu membeli STB sebagai alat untuk menangkap sinyal digitalnya”.⁸⁰

Masyarakat Indonesia khususnya Banda Aceh dan sekitarnya untuk bisa menikmati siaran digital mereka hanya perlu menambahkan perangkat pendukung yakni STB agar bisa menikmati siaran digital ini.

d. Pemerintah Daerah (Pemda)

Dalam peralihan *Analog Switch Off* (ASO) ini KPI Aceh melakukan kerja sama dengan Pemerintah daerah (Pemda) untuk turut membantu mensosialisasikan migrasi digital. Peran serta Pemda sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan ASO. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mampu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat tentang peralihan analog ke digital ini. Seperti yang disampaikan informan Putri Novriza,

“Tentunya kita turut melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka juga berperan penting dalam migrasi ini terlebih untuk kebutuhan masyarakat”.⁸¹

Selain itu, KPI Aceh juga membantu pemerintah daerah seperti diskominfo dalam mensosialisasikan migrasi digital ini. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh salah satu Komisioner KPI Aceh Putri Novriza yang

⁸⁰ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁸¹ Wawancara dengan Putri Novriza, *Komisioner KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

mengatakan, “kita juga membantu pihak diskominfo untuk baliho-balihonya.”⁸²

Tidak hanya itu, kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah daerah tentang ASO ini sangat penting, terlebih dalam penyaluran *Set Top Box* (STB) secara gratis kepada warga penerima kartu PKH yang data penerimanya langsung dari pemerintah daerah yang dipegang oleh Dinas Sosial masing-masing kota di provinsi Aceh. Seperti yang di sampaikan Wakil Ketua KPI Aceh, Acik Nova, “pemerintah sudah menyediakan alat STB yang datanya dari Dinsos.”⁸³.

Terkait perangkat STB sebagai pendukung siaran televisi digital pihak KPI tidak menerima langsung alat tersebut, Penyediaan *set top box* gratis itu berasal dari dua sumber. Pertama, pemerintah yang akan disalurkan lewat pemda dan kedua perusahaan penyelenggara *multipleksing* seperti grup Media, Media Nusantara Citra (MNC), Surya Citra Media atau SCTV, dan Transmedia Corpora. Skema pembagiannya akan diatur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tentang jumlah rumah tangga miskin di Indonesia. Dalam hal ini pihak KPI Aceh hanya turut membantu dan menerima data penyaluran STB yang telah disalurkan. KPI Aceh memastikan perangkat STB (*Set Top Box*) yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah secara gratis sudah diterima oleh khalayak yang berhak mendapatkannya.

⁸² Wawancara dengan Putri Novriza, *Komisioner KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁸³ Wawancara dengan Acik Nova, *Wakil Ketua KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

“Bentuknya koordinasi memastikan STB dibagi tepat sasaran kalau ada penyelewengan di masyarakat kami bisa merespon, misalnya STB diterima oleh bukan penerima yang layak,”⁸⁴

2. Penyampaian Informasi Melalui Media

Peralihan ASO (*Analog Switch Off*) yang diwajibkan kepada seluruh lembaga penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP) maupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) terlebih kepada masyarakat sebagai penonton (*Audience*). Jika tidak, masyarakat tidak dapat menikmati siaran televisi lagi karena analog akan dimatikan. Dan masyarakat pun dapat mengakses mengenai informasi ASO melalui akun media sosial KPI Aceh untuk informasi yang lebih lanjut.

1. Media Sosial

Media sosial kerap digunakan sebagai ladang penyampaian dan juga sumber informasi bagi khalayak saat ini. kehadiran media baru ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi terkini secara cepat. Tidak heran jika banyak dari kalangan masyarakat, pemerintah dan lain-lain menjadikan media sosial sebagai tempat penyaluran dan sumber informasi bagi publik.

Dalam migrasi siaran analog ke digital ini KPI Aceh menjadikan sosial media sebagai wadah informasi untuk khalayak agar mengetahui informasi mengenai ASO terutama melalui akun media sosial KPI Aceh

⁸⁴ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

yaitu Instagram dan Youtube. Seperti yang disampaikan oleh salah satu komisioner KPI Aceh Putri Novriza,

“Sosialisasi juga kita lakukan di media sosial KPI Aceh dalam sosialisasi. Jangan sampai masyarakat menjadi korban atau pihak karena tidak tahu.”⁸⁵

Hal tersebut menerangkan bahwa, sosial media menjadi ladang sosialisasi untuk menyalurkan informasi seputar ASO maupun penyiaran agar masyarakat tidak ketinggalan terhadap informasi. Dan sosialisasi melalui media sosial itu dilakukan KPI dengan menggunakan Instagram dan Youtube.

a. Instagram

Instagram sebagai salah satu media baru yang banyak digunakan oleh masyarakat dari semua kalangan tua maupun muda. KPI Aceh memanfaatkan media sosial *Instagram* sebagai salah satu cara sosialisasi serta mengedukasi masyarakat mengenai penyiaran dan ASO. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ketua KPI Aceh.

“Ini mau tidak mau masyarakat harus ke digital, karena analog akan mati. Di banyak forum, di kegiatan” sosialisasi digital kita selalu mengkampanyekan ke beberapa komunitas misalnya, perguruan tinggi, masyarakat dan sebagainya. Jadi itu upaya kita, dan upaya lainnya kita mencoba memasifkan di sosial media di IG kita banyak ttg keunggulan challenge untuk ASO, banyak materinya di medsos, bagi masyarakat yang mau akses info TV digital, selain bisa googling langsung bisa juga baca narasi kita di IG.”⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan Putri Novriza, *Komisioner KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁸⁶ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa keharusan bagi masyarakat khususnya Aceh untuk segera migrasi ke siaran televisi digital. Bentuk sosialisasi yang dilakukannya melalui media sosial tidak hanya sebatas sosialisasi tapi juga mengedukasi masyarakat tentang penyiaran, dan ASO melalui Instagram mengenai siaran TV digital terkait fungsi, tujuan, dan keunggulan yang dimiliki oleh siaran televisi digital dengan postingan narasi terkait penyiaran dan ASO di halaman *Instagram, IG TV* KPI Aceh.



Gambar 6. Screenshot Akun Media Sosial Instagram KPI Aceh

Sumber: Instagram @KPIAceh, 20

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-7 anggota komisioner KPI Aceh mengatakan, banyak keunggulan dan manfaat yang didapatkan dengan peralihan digitalisasi yang harus diketahui masyarakat Aceh yang bisa dilihat langsung di beberapa postingan Instagram @kpidaceh. Secara umum yang kita ketahui bahwa dengan migrasi siaran ke televisi digital ini tentunya berbeda dengan televisi analog.




Gambar 7. Screenshot Postingan KPI Tentang Perbedaan TV Analog dan TV Digital.
Sumber: Instagram @KPIAceh, 2022

Berdasarkan gambar diatas, perbedaan televisi analog dan digital yaitu, kualitas gambar yang memiliki TV analog akan mendapatkan gambar terbaik jika lokasi tidak jauh dari pemancar, sedangkan TV digital tak perlu berada dekat dengan pemancar untuk mendapatkan kualitas gambar baik. Kemudian sistem transmisi pemancar TV analog menggunakan pancaran dengan modulasi langsung pada pembawa frekuensi, sedangkan TV digital data tidak serta merta dimodulasikan. Data terlebih dahulu dikodekan dalam bentuk digital, baru kemudian dipancarkan. Gangguan siaran pada TV analog masih akan mengalami gangguan siaran berupa gambar tidak jelas Ketika sinyal lemah atau terdapat satu hal yang menghambat transmisi. Sedangkan pada TV digital

Ketika gangguan hanya akan menampilkan satu warna dasar saja dan tidak disertai ketidakjelasan gambar. Serta kelebihan yang dimiliki TV digital ini sinyal lebih stabil, memiliki dua status penyiaran TV digital, suara dan gambar lebih jernih dan terdapat berbagai fasilitas tambahan.

b. Youtube

Media sosial selanjutnya yang dijadikan KPI Aceh sebagai sarana sosialisasi dan edukasi tentang penyiaran dan ASO yaitu Youtube. Dalam Youtube ini KPI Aceh membuat sosialisasi dan edukasi dalam bentuk Video Podcast dengan nama *Channel* Ruang Siar Podcast KPIA.



Gambar 8. Screenshot Beranda Akun Youtube Ruang Siar Podcast KPIA

Sumber: Youtube KPI Aceh, 2022

Podcast ruang siar ini dijadikan salah satu sarana menyampaikan informasi dan juga sosialisasi kepada publik terkait penyiaran dan ASO khususnya di Aceh dengan menghadirkan narasumber yang berkaitan di berbagai lembaga/sector. Seperti yang disampaikan Faisal selaku komisioner KPI Aceh, “kita sudah melakukan sosialisasi termasuk

kegiatan yang hari ini kita lakukan bagian dari sosialisasi, podcast juga bagian dari sosialisasi”⁸⁷.

Hasil observasi yang peneliti lakukan Ketika penelitian langsung, pada tanggal 13 April 2022, KPI Aceh mengadakan program kegiatan *Podcast* langsung di Kantor KPI Aceh yang bertujuan memberikan informasi dengan mengundang berbagai narasumber di kalangan lembaga pemerintah, penyiaran dan juga universitas mengenai penyiaran di Aceh sekaligus tentang peralihan televisi analog ke digital.⁸⁸



Gambar 9. Podcast KPI Aceh Tentang Penyiaran dan ASO

Sumber: Data Pribadi, 2022

2. Media Massa Online

Selain menggunakan media sosial Instagram dan Youtube dalam melakukan sosialisasi ASO maupun tentang penyiaran kepada publik. KPI Aceh juga mensosialisasikan kesiapan dan pentingnya beralih ke siaran dari

⁸⁷ Wawancara dengan Faisal, *Komisioner KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁸⁸ Data observasi peneliti, 13 April 2022 di kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

analog ke digital melalui media massa online dalam bentuk tulisan yang di publish ke media media online yang ada di Aceh seperti *aceh.tribunnews*, *aceh.antaraneews*, *republika*, dan *acehthepost*. Sebagaimana wawancara dengan Komisioner KPI Aceh T.Zulkhairi, “Dan kami mendukung supaya migrasi ini dengan berbagai cara, kita sosialisasikan dengan menulis di media”.⁸⁹

Salah satu dari cara mensosialisasikan migrasi siaran televisi analog ke digital yang dilakukan KPI Aceh yaitu dnegan menulis di berbagai media yang ada di Aceh, agar khalayak mengetahui mengenai ASO ini.

Berikut link media online terkait ASO dan juga tentang penyiaran Aceh:

1. Aceh.antaraneews,

<https://aceh.antaraneews.com/berita/257525/kpi-aceh-ajak-mahasiswa-usm-jadi-relawan-pengawasan-isi-siaran>

2. Aceh.tribunnews,

<https://aceh.tribunnews.com/2021/11/03/mengajak-masyarakat-aceh-mengawasi-isi-siaran-radio-dan-tv>

3. Republika,

<https://www.republika.co.id/berita/railip374/komisioner-kpi-aceh-harapkan-kolaborasi-lembaga-penyiaran-dengan-institusi-pendidikan>

4. Theacehpost, <https://theacehpost.com/yuk-beralih-ke-tv-digital/>.

⁸⁹ Wawancara dengan T.Zulkhairi , *Komisioner KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Hasil wawancara bersama Ketua KPI Aceh, Faisal Ilyas mengatakan, selain itu kita juga mensosialisasikan manfaat yang didapatkan dengan peralihan analog ke digital, selain gambar bersih dan suara jernih, migrasi TV digital juga bantu perkuat sistem peringatan dini kebencanaan.

“ Perlu diketahui TV digital ini keren ada perangkat sistem peringatan dini. Kalau misalnya ada bencana besar, itu TV nya otomatis memberi peringatan.”⁹⁰

Jadi dengan migrasi siaran TV analog ke TV digital atau dikenal dengan ASO (*Analog Switch Off*) yakni hadirnya sistem peringatan kebencanaan dengan ketersediaan frekuensi komunikasi. Frekuensi khusus kebencanaan di spektrum 700 Mhz yang memastikan kelancaran arus informasi terkait peringatan, edukasi maupun penanganan bencana melalui TV digital.

Tak hanya kualitas gambar serta teknologi yang canggih, siaran televisi digital juga memiliki tujuan untuk membangun ekonomi kreatif, kearifan lokal dan menumbuh kembangkan para sektor penyiaran dengan berbagi konten. Seperti yang di utaran oleh Ketua KPI Aceh

“Televisi, radio salah satu subsektor ekonomi kreatif yang menyesuaikan dengan budaya. Pastilah migrasi digital ini menumbuh kembangkan pemain-pemain baru di sektor lembaga penyiaran, termasuk konten semakin terdiversifikasi. Kemudian ini sebenarnya membantu daerah mempromosi budaya dan pariwisata bagaimana kearifan lokal kita diangkat cerita dan story-telling, baik audio maupun audio visual TV atau Radio, ini sebenarnya peluang bagi masyarakat dan pemerintah untuk percepatan pembangunan dengan narasi-narasi yang positif ekonomi di Aceh.”⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁹¹ Wawancara dengan Faisal Ilyas, *Ketua KPI Aceh*, pada 11 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Hal yang sama juga di utarakan oleh Wakil Ketua KPI Aceh ,“Tujuannya digital itu sebenarnya untuk bisa menumbuhkan ekonomi kreatif.”⁹²

Dalam dua keterangan diatas menjelaskan bahwa dengan migrasi digital ini dapat menumbuhkan ekonomi kreatif terutama Aceh yang menyesuaikan dengan budaya,dan dapat membangun hal-hal positif bagi ekonomi, membangun perekonomian di Aceh selain itu menumbuh kembangkan para pemain *new content* di sektor lembaga penyiaran semakin terverifikasi.

2. Tantangan Dan Hambatan KPI Aceh Dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke TV Digital di Banda Aceh

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data, penulis menemukan jawaban mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi KPI Aceh dalam migrasi siaran televisi analog ke televisi digital dan tidak saja terjadi di Banda Aceh namun di wilayah Aceh yang dibuktikan dengan file dari pihak KPI Aceh antara lain dengan berbagai sektor.

Setiap proses kegiatan dalam suatu organisasi ataupun lembaga pasti mempunyai tantangan dan hambatan dalam melakukannya. Begitu pula dengan KPI Aceh sebagai lembaga independent dalam bidang penyiaran terutama dalam migrasi penyiaran digital yang ikut menjembatani dan menyukseskan peraturan undang-undang menuju siaran kearah digital ini. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan komisioner KPI Aceh ada beberapa tantangan dan

⁹² Wawancara dengan Acik Nova, *Wakil KPI Aceh*, pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

hambatan yang dialami dalam migrasi ASO ini baik secara internal maupun eksternal.

a. Tantangan KPI Aceh dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke digital

Ada beberapa tantangan yang dialami oleh KPI Aceh dalam migrasi siaran televisi digital ini yang melibatkan beberapa sektor yaitu :

1. Ekonomi Masyarakat

Dalam migrasi televisi digital ini, pemerintah harus memikirkan yang berada di kalangan ekonomi lemah, sehingga harus berusaha mengupayakan bantuan alat siaran digital untuk masyarakat tersebut, dan untuk Aceh masih merupakan daerah yang ekonomi masyarakatnya banyak yang lemah.

Seperti wawancara dengan Ketua KPI Aceh Faisal Ilyas,

“Masyarakat masih banyak yang belum memiliki STB. Apalagi di tahun 2020 yang terjadi karena krisis kesehatan, ekonomi jadi rasanya berat untuk membeli STB”

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPI Aceh dalam migrasi siaran analog ke digital lemahnya ekonomi masyarakat Aceh terlebih dengan situasi dan kondisi pandemi yang dimulai tahun 2020 yang membuat ekonomi beberapa kalangan di masyarakat menurun.

2. Jangkauan Sinyal yang Kurang Mendukung

Dengan migrasi Tv digital, harus dipastikan kembali bahwa daerah yang akan migrasi ke digital harus sudah ada signal siaran televisi digital, hal ini juga merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap daerah di Aceh sudah memiliki sinyal siaran televisi digital.

seperti yang dikatakan salah satu komisioner KPI Aceh Putri Novriza dalam wawancara,

“Kita kan daerah perbukitan rentan sekali sinyal tidak bagus, itulah yang menyebabkan blank spot daerah -daerah wilayah yang tidak terjangkau masih banyak yang tidak banyak mendapat TVRI, sedangkan TVRI adalah satu-satunya LPP yang seharusnya menjangkau ke seluruh wilayah khususnya Aceh.”⁹³

Dengan melihat wilayah aceh di barisan perbukitan yang rentan akan jaringan yang kurang mendukung membuat beberapa daerah yang ada di Aceh tidak menjangkau jaringan tersebut. padahal lembaga penyiaran TVRI merupakan LPP yang memang standarnya tersebut menjangkau ke seluruh wilayah di Aceh

3. Pemahaman Teknologi yang Rendah

Tantangan lainnya bagi pemerintahan, adalah masyarakat yang menolak kemajuan teknologi atau ketertinggalan teknologi bagi beberapa masyarakat daerah di Aceh, di mana pemerintah harus terus mensosialisasikan program migrasi TV digital ini sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh wakil Ketua KPI Aceh

“Itu merupakan tantangan bagi kita karena yang namanya perubahan tidak semua orang bisa menerima dengan lapang dada, ada pro dan kontra. Dan mereka itu masih bertanya-tanya, apakah nanti tv saya masih digunakan. Padahal ga semua masyarakat juga melek teknologi.”⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Putri Novriza, *Komisioner KPI Aceh*, Pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

⁹⁴ Wawancara dengan Acik Nova, *Wakil Ketua KPI Aceh*, Pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang masih pro dan kontra dan juga tidak semua masyarakat paham mengenai perubahan teknologi ini. apakah untuk menikmati siaran televisi digital ini harus membuat mereka membeli televisi baru, sehingga pemerintah harus terus mensosialisasikan mengenai program TV digital agar masyarakat paham terkait migrasi ini.

4. Sektor Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

Peralihan stasiun televisi dari sistem analog ke digital, tentunya akan menjadi tantangan besar bagi seluruh komisioner untuk memilih konten siaran yang bermutu bagi masyarakat luas. Selain itu, dengan adanya peralihan tersebut, akan bermunculan stasiun TV milik perseorangan, dan ini perlu kerja ekstra para komisioner KPI Aceh untuk melakukan pengawasan.

Tidak hanya itu tantangan yang dihadapi KPI Aceh kedepan pasca siaran digital yaitu memastikan program atau konten dari lembaga penyiaran sesuai kearifan lokal Aceh. Seperti yang dikatakan Wakil KPI Aceh Acik Nova,

“Harapan kita besar sekali di kearifan lokal itu yang akan dikemas dengan baik., dan dijadikan program siaran untuk nilai edukasi mutlak wajib dibutuhkan. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran termasuk KPI Aceh untuk bisa menyajikan konten siaran seperti itu, dan itu menjadi tugas kita bersama”⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan Acik Nova, Wakil Ketua KPI Aceh, Pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Tanggapan yang dimiliki kedepan sebenarnya lebih ke KPI Aceh, bagaimana mereka memastikan program yang di siarkankan oleh lembaga penyiaran bisa menjadi nilai edukasi dalam mewujudkan kearifan lokal Aceh yang nantinya akan banyak televisi-televisi baru yang bermunculan.

b. Hambatan KPI Aceh dalam Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Di Banda Aceh

Hambatan yang dihadapi KPI Aceh dalam migrasi siaran televisi analog ke digital dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Tidak Ada Kepastian Pendanaan

Dalam melakukan migrasi siaran televisi analog ke digital faktor hambatan atau yang menjadi kendala dalam peralihan ini ialah dana. Dana yang menjadi sumber pokok untuk menyukseskan migrasi ini. Sosialisasi ASO tidak hanya dilakukan melalui media sosial, tetapi butuh terjun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Karena dalam hal ini tidak semua masyarakat sudah memahami teknologi. Dan dengan terjun langsung ke masyarakat otomatis KPI Aceh membutuhkan dana, sedangkan pemerintah tidak memberikan dana kepada lembaga KPI dalam hal ini. seperti yang dikatakan oleh Komisioner KPI Aceh Masriadi,

“Tidak ada kepastian dana, kita berharap medsos, sedangkan medsos tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tetap ada pertemuan tatap muka, tidak bisa kita lakukan dengan zoom semuanya, kalau kita lakukan zoom sudah berapa kali kita lakukan itu untuk sosialisasi ASO. Tapi dengan masyarakat awam ? tidak bisa

seperti itu, harus tatap muka dan tatap muka itu butuh dana yang kita ga punya.”⁹⁶

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Komisioner KPI Aceh Putri Novriza,

“karena kita tidak ada anggaran yang cukup besar untuk melakukan sosialisasi sampai ke 34 provinsi. Okelah tidak 34 provinsi setidaknya daerah 3T itu harus sering jangkau, karena itulah sasaran sebenarnya yang bagus untuk distribusi informasi. Karena pada pasal 3 ayat 8 tugas peran serta fungsi kita KPI sendiri, yaitu menginformasikan kepada masyarakat terhadap informasi yang menjadi hak-hak masyarakat. Kita itu kita menjamin bahwa informasi itu terdistribusi kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara kedua anggota Komisioner KPI Aceh tersebut, migrasi ASO yang harus dilakukan paling lambat 2 November 2022 mendatang dengan mensosialisasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya daerah yang ada di Indonesia seperti Aceh, menjadi salah satu tugas yang harus dijalankan sesuai dengan UU Pasal 3 Ayat 8 yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, dan untuk menginformasikan secara langsung, tidak bisa dilakukan tanpa adanya dana. Masih banyak masyarakat awam yang gagal teknologi sehingga mereka butuh penjelasan dari pihak lembaga-lembaga untuk mengedukasi dan mensosialisasikan ASO ini secara langsung tanpa mediator dan untuk mengedukasi secara langsung membutuhkan anggaran.

2. Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai

⁹⁶ Wawancara dengan Masriadi, *Komisioner KPI Aceh*, Pada 19 Mei 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

Kendati itu, dalam migrasi ASO ini sosialisasi tentunya membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjangkau lapisan masyarakat. Sedangkan KPI Aceh keterbatasan dalam hal itu. Apalagi setelah migrasi siaran digital ini KPI lebih difokuskan pada pengawasan isi siaran. Sedangkan pasca peralihan nantinya, akan banyak siaran televisi yang akan bermunculan dan hal ini membuat KPI Aceh harus lebih ekstra dengan keterbatasan ini, terlebih KPI Aceh dalam mengawasi isi siaran masih dilakukan secara manual. Dan ini tidak mungkin dilakukan pengawasan selama 24 jam *nonstop* oleh 7 anggota komisioner ditambah 3 staf yang bekerja di KPI Aceh setiap harinya. Seperti yang dikatakan Komisioner KPI Aceh Putri Novriza,

*“Dan ini membuat KPI dan KPI Aceh harus semakin fokus dan keras kerjanya dalam melakukan pengawasan isi konten, karena akan menjamurnya televisi-televisi baru yang nanti akan masuk ke wilayah masing-masing di seluruh provinsi”.*⁹⁷

Dengan keterbatasan SDM dalam melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan nantinya, hal ini menjadi kendala bagi KPI Aceh dalam migrasi ASO karena banyaknya siaran-siaran televisi yang akan bermunculan dan otomatis banyak isi siaran yang harus diamati. Apalagi KPI Aceh juga keterbatasan dengan alat untuk pengawasan dan masih dilakukan secara manual.

⁹⁷ Wawancara dengan Putri Novriza, *Komisioner KPI Aceh*, Pada 19 April 2022, di Kantor KPI Aceh, Jalan Syiah Kuala No.12 Jambo Tape, Banda Aceh.

C. Pembahasan

Pada sub bab metode penelitian telah dijelaskan bahwa peneliti menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan ini peneliti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis langsung dari narasumber yang diamati. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode observasi secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendapatkan temuan dari hasil penelitian. Kita ketahui bahwa penyiaran sebagai aktivitas komunikasi massa yang memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, kontrol, perekat sosial dan hiburan yang sehat. Hal ini ada dalam UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 pada pasal 4 ayat 1.

Migrasi siaran televisi analog ke digital di Indonesia sudah mulai dipertegas kembali sejak berlakunya Undang-Undang *Omnibus Law* atau disebut UU Cipta Kerja pada tahun 2020 sebagai bentuk inovasi baru bidang teknologi penyiaran. Pada UU tersebut Pasal 72 Angka 8 menyatakan bahwa “migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital atau disebut dengan proses ASO (*Analog Switch Off*) harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja”. Tidak hanya itu, peraturan turunan mengenai penyiaran yang memperkuat migrasi ini ada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) tahun 2021.

Migrasi siaran televisi digital tentunya tidak dapat dilakukan dengan sendirinya oleh pemerintah perlu kerja sama dengan berbagai sektor seperti KPI Pusat dan KPI Daerah pada masing-masing provinsi yang ada di Indonesia.

Provinsi Aceh termasuk salah satu dari sejumlah daerah lainnya yang masuk kedalam tahap pertama penghentian siaran analog atau disebut ASO. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh pastinya ikut serta dalam peranan migrasi siaran TV analog ke digital sebagai regulator penyelenggaran penyiaran khusus Aceh..

Untuk mengadopsi suatu inovasi butuh proses, karena tidak mungkin ada satu gagasan baru diterima begitu saja oleh masyarakat. Sehingga dalam perpindahan sistem siaran TV analog ke digital atau disebut dengan ASO (*Analog Switch Off*) menjadi bagian peran KPI terutama KPI Daerah khususnya Aceh menjadi krusial untuk mensosialisasikannya. Informasi terkait migrasi ini begitu penting sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyak diantara mereka belum tahu dan paham mengenai ASO ini. Sehingga KPID dapat mengambil bagian dalam proses perpindahan digital ini dengan menyampaikan informasi TV digital secara jelas dan benar.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan, KPI dan KPID sebagai regulator penyiaran Indonesia dalam ASO tidak menjadi peranan utama terhadap migrasi ini. peralihan ASO merupakan produk pemerintah melalui Kominfo. Namun dalam UU Penyiaran Pasal 8 tugas dan wewenang dari KPI dan KPI Daerah yaitu membantu infrastruktur penyiaran pemerintah, otomatis KPI Aceh sebagai regulator penyiaran daerah turut membantu dalam peralihan ASO ini. Artinya, pemerintah Kominfo dan KPI Pusat serta KPI Daerah saling bergandengan tangan dalam menyukseskan program pemerintah ASO, mengingat bahwa Indonesia termasuk negara paling lambat di Asia yang belum beralih ke digital secara keseluruhan.

Keterkaitan teori difusi inovasi yang dikemukakan Rogers dengan migrasi siaran TV analog ke digital saat ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terlebih penting untuk proses pembangunan masyarakat yang sedang berkembang dan maju, dan kebutuhan yang terus menerus, dan juga perkembangan ilmu yang seiring waktu sangat berkembang sangat relevan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Esensi dari teori difusi inovasi adalah mengembangkan ide baru menjadi penemuan baru, lalu dikembangkan melalui proses difusi untuk dikomunikasikan kepada sistem sosial. Teori ini berkaitan dengan komunikasi massa karena dalam menghadapi perkembangan zaman masyarakat memang perlu efektifitas potensi perubahan yang diawali dengan penelitian dan juga kebijakan publik, karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan satu perubahan-perubahan untuk masyarakat banyak.

Peran yang dimiliki KPI Aceh untuk ASO lebih kepada mensosialisasikan dan menginformasikan migrasi ini ke berbagai sektor seperti lembaga penyiaran, masyarakat, mahasiswa dan sektor lainnya. Hal ini juga sesuai dengan tugas KPI Aceh dalam UU Penyiaran Pasal 8 ayat 3 poin A yaitu "Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia".⁹⁸

Sosialisasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana yang diatur dalam suatu kebijakan, pelaku dari

⁹⁸ UU Tentang Penyiaran No.32 Tahun 2002, Pasal 8 Ayat 3 <http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>. Diakses pada 12 Juni 2022 pukul 09.42 WIB

sosialisasi tersebut pada umumnya ialah aparat pemerintah yang secara legal-formal mempunyai kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat baik terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan, ataupun pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi juga pihak yang nantinya terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus meyakinkan bahwa pihak lainnya dan anggota kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat.

KPI Aceh sebagai pihak yang ditunjuk untuk ikut membantu mensosialisasikan terkait migrasi ini, memberikan pemahaman mulai dari pengenalan apa itu ASO, keunggulan dan manfaat yang didapatkan dengan migrasi siaran digital, dan keuntungan bagi masyarakat Aceh dalam mengedepankan kearifan lokal.

Penyebaran informasi yang dilakukan mengenai substansi dari kebijakan pemerintah terkait migrasi yang telah dibuat harus benar-benar jelas, rinci, dan dapat dipahami dengan mudah. Kejelasan penyampaian informasi kepada *target group* atau kelompok yang merupakan objek sasaran ASO, tidak hanya masyarakat namun juga mitra yang ikut bekerja sama dalam ASO ini.

Sosialisasi serta memberikan pemahaman mengenai ASO (*Analog Switch Off*) dilakukan KPI Aceh dengan literasi media⁹⁹, *talkshow* yang bekerja sama

⁹⁹ Literasi media diartikan oleh McCannon sebagai kemampuan secara efektif dan secara efisien memahami dan menggunakan komunikasi massa. James W Potter mengartikan literasi media sebagai satu perangkat perspektif dimana kita secara aktif meneguhkan diri kita sendiri dalam menafsirkan pesan-pesan yang kita terima dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Lihat Azimah Subagijo *Literasi Media Sebagai Program Berkesinambungan* dalam buku *Panduan Sosialisasi Literasi Media Televisi*, (Jakarta:Komisi Penyiaran Indonesia Pusat)2011. Hal.25

dengan lembaga penyiaran dan juga membuat konten di media sosial *Instagram*, *Youtube* dan media online berita, baliho sebagai saluran komunikasi untuk mengajak dan menyampaikan informasi terkait migrasi siaran TV analog ke digital di Banda Aceh, serta memastikan STB (*set top box*) dibagikan oleh Pemda dan penyelenggara *mux* tepat sasaran.

Selain itu pemahaman yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai ASO ini dari sisi teknis. Masyarakat harus menyesuaikan TV mereka menjadi digital agar bisa menikmatinya dengan menambahkan perangkat STB. Dari sisi penggunaannya tidak ada perbedaan antara TV analog dan digital, artinya siarannya *free to air* atau bisa dinikmati secara gratis tanpa harus menggunakan jaringan internet.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan seluruh anggota KPI Aceh, dalam migrasi siaran televisi analog ke digital ini ditemukan beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi KPI Aceh. Pastinya setiap lembaga ataupun organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki tantangan dan hambatan yang dialami. Masih banyak masyarakat yang ekonomi rendah apalagi dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang salah satu dampaknya di sektor ekonomi. Apalagi Aceh masih merupakan daerah yang ekonomi masyarakatnya banyak yang rendah. Dalam hal ini pemerintah harus memikirkan masyarakat yang berada di kalangan ekonomi lemah, sehingga harus berusaha mengupayakan bantuan alat siaran digital untuk masyarakat tersebut.

Selain itu, Aceh dengan daerah perbukitan yang rentan sekali dengan sinyal tidak bagus sehingga menyebabkan *blankspot*. Banyak daerah wilayah yang tidak

terjangkau untuk menikmati siaran stasiun televisi seperti TVRI, yang sebenarnya TVRI salah satu LPP yang seharusnya menjangkau keseluruhan wilayah khususnya Aceh. Sehingga daerah yang akan migrasi ke digital harus dipastikan sudah ada sinyal siaran televisi digital.

Pemahaman masyarakat untuk teknologi saat ini sebenarnya sangat diperlukan, akan tetapi di Indonesia khususnya Aceh masih ada beberapa masyarakat yang pro dan kontra dan paham mengenai terhadap perubahan teknologi ini. Dan ini menjadi tantangan bagi pihak pemerintah dan lembaga lembaga di bagian penyiaran untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan terkait ASO ini.

Peneliti juga menemukan hambatan yang dialami KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke digital, yaitu ketidakpastian pendanaan. Karena dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain dari itu KPI Aceh sering melakukan sosialisasi melalui media akan tetapi tidak semua masyarakat paham dan mereka butuh edukasi mengenai ASO secara langsung.

Selanjutnya sumber daya manusia untuk sosialisasi ini sangat dibutuhkan, akan tetapi KPI Aceh hanya beranggotakan 7 orang dan 3 staf yang bekerja di KPI Aceh, sedangkan ASO ini nantinya akan difokuskan lebih kepada pengawasan dan hal itu membutuhkan kerja yang ekstra dalam pengawasan. Dan keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi hambatan bagi KPI Aceh dalam ASO ini.



BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka pada bab V ini akan disampaikan kesimpulan, dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan, saran yang disampaikan berdasarkan pada hasil penelitian dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Kesimpulan, dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dengan mengikuti landasan hukum terkait migrasi siaran TV analog ke digital KPI Aceh telah melakukan upaya dengan menjalankan peran sebagai regulator penyiaran Indonesia. Meskipun dalam migrasi ASO ini KPI Aceh tidak memiliki peran utama, akan tetapi regulasi hukum dan keikutsertaan dalam kerja sama membantu pemerintah untuk menyukseskan peralihan ASO Indonesia yang terbilang sangat jauh ketinggalan dengan negara Asia lainnya, maka dari itu KPI Aceh melakukan peran sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai sektor dan lembaga, yaitu pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga penyiaran, dan sektor masyarakat. Dengan lembaga penyiaran KPI Aceh bekerja sama dengan melakukan *talkshow* mengenai ASO ke lembaga televisi TVRI serta distribusi STB. Sosialisasi juga dilakukan menggunakan media sosial Instagram dengan membuat konten Video dan

poster tentang ASO di halaman Instagram, serta memanfaatkan media Youtube sebagai platform Siaran Podcast KPI Aceh dalam menyampaikan informasi tentang penyiaran dan ASO. Tidak hanya itu, KPI Aceh juga menggunakan media massa online dalam mempublikasikan tulisan mereka terkait ASO. Kemudian Sosialisasi penyampaian informasi ASO kepada masyarakat khususnya Aceh, memberi informasi bahwa dengan hadirnya siaran TV digital ini dapat meningkatkan serta menumbuhkan kembangkan ekonomi kreatif dan kearifan lokal Aceh. Selain Kerjasama dan sosialisasi KPI Aceh juga memiliki peran untuk memastikan perangkat digital STB dibagikan tepat sasaran kepada masyarakat yang layak menerimanya.

2. Sosialisasi yang dilakukan KPI Aceh belum begitu maksimal secara langsung. Masih banyak masyarakat Aceh yang berada di ekonomi rendah sehingga sulit untuk membeli perangkat digital. selain itu jangkauan sinyal yang kurang mendukung untuk bisa menikmati akses siaran televisi digital. Pemahaman masyarakat mengenai teknologi digital masih kurang tentang digitalisasi. Dan bagi KPI Aceh sendiri tantangan kedepan pasca migrasi lebih memastikan konten yang akan disajikan oleh lembaga penyiaran serta pengawasan yang akan dilakukan secara ekstra.
3. Hambatan dalam migrasi ASO bagi KPI Aceh, tidak ada kepastian pendanaan untuk sosialisasi terjun langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan terkait ASO. Banyak anggaran yang dibutuhkan untuk mensosialisasikan secara langsung dan hal ini KPI Aceh tidak memiliki

dana sebesar itu. Selain itu sumber daya manusia yang kurang mencukupi pra-migrasi ataupun pasca migrasi.

B. Saran

1. Agar sosialisasi migrasi siaran televisi analog ke digital dapat berjalan dengan baik, perlu adanya komunikasi lebih lanjut antara KPI Aceh dengan pemerintah pusat maupun daerah. Karena masih banyak masyarakat kalangan bawah yang belum semaksimal mungkin mengetahui pemahaman dan penggunaan ASO sehingga banyak terjadi kesalahpahaman persepsi dikalangan masyarakat awam.
2. Harapan kedepan KPI Aceh dapat bekerja sama lebih maksimal lagi dengan pemerintah mengenai hambatan yang dihadapi. Karena mengingat migrasi penyiaran ini sudah diatur dalam undang-undang dan peran serta lembaga penyiaran sangat dibutuhkan sebagai penyampaian informasi terkait ASO kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damasar. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Komariah, D. S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kuswandi, W. (1996). *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Morrison. (2005). *Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang: Ramdina Perkasa.
- Mulyana, D. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi (Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
- Pusat, K. P. (2011). *Panduan Sosialisasi Literasi Media Televisi*. Jakarta: KPI.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rogers M Everett. (1983), *Diffusion of Innovation*, London: The Free Press.
- Romli, Khomsahrial. (2016). *Komunikasi Massa*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sutinah, B. S. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Werner J. Severin, J. W. (2015). *Teori Komunikasi "Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa"* (Edisi Kelima ed.). Jakarta: Kencana.
- Yuliana, N. (2014). *Media Relations*. Yogyakarta: Grahayu Ilmu.
- Yunus, S. S. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Tayyiba, M. (2021). *Migrasi ke TV Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Wahyuni, Isti Nursih. (2014), *Komunikasi Massa*, Yogyakarta: Grahayu Ilmu.

Jurnal

- Abi Hamdalah, S. (2019). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media Of Law and Sharia*, 1(1), 28-43.
- Ardianto, E. (2004). Teori dan Metodologi Penelitian "Public Relations". *Jurnal Mediator*, 5(2), 231-241.
- Elvinaro, A. (2004). Teori dan Metode Penelitian "Public Relations". *Jurnal Mediator*, 5(2).
- Frendy Christianto Guntur F. Prisant, N. F. (2020). Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital : Arah Formulasi Kebijakan Komunikasi Revisi Undang-Undang Tentang Penyiaran. *Jurnal Ranah Komunikasi*, 4(2), 155-164.
- Hans Karunia H, N. A. (2021). Fenomena Penggunaan Media Sosial : Studi Pada Teori Use And Gratification. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, 3(1), 992-108.
- Mudjiyanto, B. (2013). Sikap Penyelenggara Siaran Televisi Terhadap Penyelenggara Siaran Televisi Digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 17(2), 123-136.
- Muryanto, L. E. (2014). Mengenal teknologi Televisi Digital. *Jurnal Orbith*, 10(1), 29-36.
- Nuryanto, L. E. (2014). Mengenal Teknologi Televisi Digital. *Jurnal Orbith*, 10(1), 28-36.
- Panuju, R. (2019). Problem Migrasi Siaran TV Analog ke Digital. *Jurnal Hikmah*, 13(1), 120-133.
- Putra, J. (2018). Strategi Monitoring Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam Mengawasi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus Televisi dan radio Di Banda Aceh). *Skripsi*.
- Putri, D. S. (2021). Penerapan "Omnibus Law" Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak ? (Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 523-540.
- Rachmat Kriyantono. (2010). *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Syaidah. (2013). Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital. *Jurnal Prosiding*, 103-111.
- Yusuf, I. A. (2014). Digitalisasi Televisi Di Indonesia : Peluang dan Ancaman Terhadap Demokrasi. *Jurnal Komunikasi* , 169-175.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI
No.07/P/M.KOMINFO/3/2007

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Website

<https://kpi.acehprov.go.id/index.php/tentang->

[kpi/http://www.kpi.go.id/index.php/id/](http://www.kpi.go.id/index.php/id/)

Joni-Arman-Hamid,Dkk,-Modul-I-“Perkembangan-Industri-Televisi”,

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/TPEN4312-M1.pdf>

Kpi.go.id, Menyiapkan Indonesia Cerdas Menghadapi Digitalisasi Penyiaran,
<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36189-menyiapkan-indonesia-cerdas-menghadapi-digitalisasi-penyiaran>

Kominfo.go.id,Sejumlah-Manfaat-Beralih-ke-Tv-Digital-<https://siaran-digital.kominfo.go.id/berita/sejumlah-manfaat-beralih-ke-tv-digital>

NurAeni.Siti,-Ciri-TV-Digital-dan-Perbedaannya-dengan-TV-Analog.
<https://katadata.co.id/safrezi/digital/619f010486bdf/ciri-tv-digital-dan-perbedaannya-dengan-tv-analog>

Roy,TV Analog-Dimatikan,Ini-Cara Beralih-Ke-TV Digital<https://www.cnbciindonesia.com/tech/20210607113345-37-251024/tv-analog-dimatikan-ini-cara-beralih-ke-tv-digital>

Siaran Digital.id, Migrasi ke TV Digital Dorong Berbagai Infrastruktur,
<https://siaran-digital.kominfo.go.id/berita/migrasi-ke-tv-digital-dorong-berbagai-infrastruktur>



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.1814./Un.08/FDK/KP.00.4/04/2022

Tentang

**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Ade Irma, B. H.Sc., M. A. PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Fairus, S. Ag., M. A. PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Sri Tila Wahyuni

NIM/Jurusan : 180401067/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Migrasi Siaran TV Analog ke Digital di Banda Aceh*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 21 April 2022 M

19 Ramadhan 1443 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 21 April 2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1198/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI TILA WAHYUNI / 180401067**
Semester/Jurusan : VIII / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : Komplek Perumahan Budha Tzu Chi, Lueng Bata, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital Di Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Lembaga Negara Independen**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 51/K/KPI-ACEH/V/2022

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI TILA WAHYUNI
Nim : 180401067
Fakultas : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Benar yang bernama tersebut telah Melaksanakan Penelitian Pada Tanggal 04 April 2022 di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Dengan judul *“Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital di Banda Aceh.”* Sesuai dengan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Indonesia (KPI) NOMOR : B.1198/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2022 Tanggal 14 Maret 2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh




Faisal Ilyas

DAFTAR WAWANCARA

1. Dengan berlakunya *UU Omnibus Law* mengenai migrasi siaran digital di Indonesia, bagaimana Pihak KPI dan KPI Daerah khusus Aceh dalam menyikapi hal ini?
2. Bagaimana KPIA mengatur sistem pengawasan dalam Migrasi Siaran TV Digital saat ini?
3. Bagaimana KPIA mengatur perizinan dalam Migrasi Siaran TV Analog ke Digital?
4. Migrasi Siaran Tv Digital di Aceh tentunya melibatkan lembaga penyiaran Tv lokal di Aceh, bagaimana KPIA selaku koordinator kelembagaan dalam hal ini?
5. Apa yang menjadi keuntungan dan manfaat dalam Migrasi analog ke digital bagi Penyiaran Aceh?
6. Salah satu tugas KPI dalam masa penerapan digitalisasi ini yaitu eksistensi televisi lokal, bagaimana KPI A menanggapi hal tersebut?
7. Secara umum apa saja hambatan tantangan yang dihadapi oleh KPI untuk Migrasi Siaran Analog ke Digital ? apakah ada hambatan selain itu ? kemudian Hambatan dari KPIA sendiri bagaimana dalam hal ini ?
8. Jika kita melihat dari Visi KPIA yaitu, Pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang dengan kebutuhan masyarakat daerahnya masing- masing. Apakah dapat mewujudkan pembangunan ekonomi kreatif, pembangunan daerah, dan juga melestarikan sosial budaya, dan pariwisata serta kearifan lokal aceh melalui siaran tv digital ini ? Bagaimana caranya ?
9. Apakah dari semua bidang yang ada di KPIA ini sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya terutama dalam Migrasi analog ke digital ini?
10. Fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 UU Penyiaran, salah satunya yaitu melakukan koordinasi dan/atau Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan

masyarakat apakah sudah dilakukan berjalan dengan baik/tidak? Dan bagaimana?

11. Dalam migrasi Siaran TV analog ke Digital, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peraturan ini?
12. Bagaimana KPIA sebagai wadah aspirasi dalam mengajak masyarakat untuk beralih menuju kesiaran Televisi Digital?
13. Apa yang terjadi jika masih ada masyarakat yang belum beralih ke siaran digital?
14. Apa yang KPI Pusat maupun Aceh sediakan untuk masyarakat dalam migrasi ini ?



DOKUMENTASI FOTO-FOTO PENELITIAN



Wawancara peneliti bersama Ketua KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Aceh, Faisal Ilyas, pada tanggal 11 April 2022



Wawancara peneliti bersama Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Aceh, T.Zulkhairi, pada tanggal 11 April 2022.



Wawancara peneliti bersama Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Aceh, Faisal, pada tanggal 13 April 2022



Dokumentasi Peneliti, Acara Buka Puasa Bersama KPI Aceh sekaligus Sosialisasi Mengenai ASO, pada 13 April 2022.



Dokumentasi peneliti, Ruang Pengawasan KPI Aceh



Wawancara peneliti bersama Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Aceh, Putri Nofriza, pada tanggal 19 April 2022



Wawancara peneliti bersama Wakil Ketua KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Aceh, Acik Nova, pada tanggal 19 April 2022.



Wawancara peneliti bersama Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Aceh, Akhyar, pada tanggal 19 April 2022.



**Wawancara peneliti bersama Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)
Aceh, Masriadi, pada tanggal 19 Mei 2022.**



**Dokumentasi peneliti Take Video Podcast Ruang Siar KPI Aceh mengenai
ASO , pada 13 April 2022**



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

Nomor : 445/K/KPI/31.3/06/2021
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye
ASO Tahap-1

Jakarta, 28 Juni 2021

Kepada Yth.
Direktur Lembaga Penyiaran
(daftar terlampir)
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, pelaksanaan teknis *Analog Switch Off* (ASO) atau digitalisasi penyiaran akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini dilakukan penataan frekuensi antara siaran analog yang masih berjalan dengan siaran digital yang perlahan diperkenalkan dengan tujuan agar masyarakat mulai beralih dan membiasakan diri dengan siaran digital.

ASO akan dilaksanakan dalam lima tahap dimana Tahap-1 dijadwalkan rampung pada tanggal 17 Agustus 2021. Adapun daftar wilayah layanan siaran pada ASO Tahap-1 mencakup wilayah sebagai berikut:

- Aceh-1: Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh
- Riau-1: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang
- Banten-1: Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang
- Kalimantan Timur-1: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang
- Kalimantan Utara-1: Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan
- Kalimantan Utara-3: Kabupaten Nunukan

Menyikapi rancangan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk dapat mendukung pelaksanaan ASO Tahap-1 dalam bentuk kampanye pada program siaran ataupun iklan layanan masyarakat. Diharapkan kampanye tersebut bisa menjadi sarana sosialisasi efektif terhadap masyarakat sehingga digitalisasi penyiaran di setiap wilayah, khususnya wilayah layanan siar yang termasuk dalam ASO Tahap-1, dapat berlangsung lancar dan tepat waktu.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,
AGUNG SUPRIO



Tembusan Kepada Yth:

1. Gugus Tugas Migrasi Televisi Terestrial Analog ke Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Gubernur Provinsi Aceh
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
4. Gubernur Provinsi Banten
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
6. Gubernul Provinsi Kalimantan Utara

